



BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan Bencana yang tersusun secara terstruktur, sistematis dan komprehensif;
- b. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan Daerah Rawan Bencana, sehingga perlu perencanaan penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Pemerintah Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025 – 2029.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanaan Penanggulangan Bencana.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara yang secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik

oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
9. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
10. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca Bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

## Pasal 2

- (1) RPB merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029.
- (3) Maksud disusunnya RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. pedoman perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. tolok ukur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah; dan
  - c. dasar bagi perencanaan teknis penanggulangan Bencana Daerah yang lebih detail.

## Pasal 3

- (1) RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai pedoman bagi:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. masyarakat;
  - d. dunia usaha;
  - e. akademisi; dan
  - f. media,dalam melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. tujuan umum, meliputi:
    1. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah sehingga upaya penanggulangan Bencana mulai dari tahap pra Bencana, saat terjadi

Bencana maupun pasca terjadi Bencana agar lebih sinergis dan terintegrasi;

2. menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana mulai dari tahap pra Bencana, saat terjadi Bencana maupun pasca terjadi Bencana di desa agar lebih sinergis dan terintegrasi;
  3. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam mewujudkan desa tangguh bencana; dan
  4. menciptakan masyarakat yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap Bencana.
- b. tujuan khusus, yakni:
- sebagai dokumen RPB Daerah yang berisi rencana strategis penanggulangan Bencana yang akan digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media dan instansi vertikal dalam melaksanakan program sektoral maupun lintas sektoral untuk:
1. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah sehingga upaya Penanggulangan Bencana mulai dari tahap Pra Bencana, saat terjadi Bencana maupun pasca terjadi Bencana agar lebih sinergis dan terintegrasi;
  2. menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja Pemerintah Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana mulai dari tahap Pra Bencana, saat terjadi Bencana maupun pasca terjadi Bencana di desa agar lebih sinergis dan terintegrasi;
  3. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam mewujudkan desa tangguh bencana; dan
  4. menciptakan masyarakat yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap Bencana.

## BAB II DOKUMEN RPB

### Pasal 4

- (1) RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
- a. pendahuluan;
  - b. karakteristik dan isu strategis kebencanaan;
  - c. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - d. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program penanggulangan Bencana;
  - e. rencana aksi daerah pengurangan risiko Bencana;
  - f. pemanduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
  - g. penutup.

- (2) Uraian RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan.
- (2) BPBD melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu saat terjadinya Bencana.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2025 NOMOR 29.



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2025 – 2029**

**I. UMUM**

Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan Daerah rawan Bencana, sehingga perlu perencanaan penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan Daerah.

Peraturan Bupati dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4**



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2025**  
**TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA**  
**TAHUN 2025-2029**

# **RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) TAHUN 2025-2029**



**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

# **RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA**

## **KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

## **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

### **2025 - 2029**



Dokumen ini disusun oleh:

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**2024**

## Kata Pengantar

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki topografi yang relatif datar yang didominasi oleh rawa-rawa dengan beberapa sungai besar. Hal ini menyebabkan Kabupaten Hulu Sungai Utara rawan terhadap hidrometeorologi, terutama banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Bencana banjir hampir merata terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdapat 4 (empat) jenis potensi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim (puting beliung), dan kekeringan.

Menghadapi tantangan tersebut, perlu diambil langkah-langkah strategis guna mengurangi tingkat kerentanan yang dilaksanakan sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Salah satunya adalah melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029.

Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dalam proses penyusunannya mengacu pada pedoman teknis yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Disamping itu dengan perspektif penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai salah satu pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana, maka dalam proses penyusunannya juga memperhatikan mutu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih. Semoga apa yang telah diperbuat ini dapat berguna hendaknya dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya.

Hulu Sungai Utara, Agustus 2024  
Sekretaris Daerah

Adi Lesmana  
NIP. 19731230 199303 1 002

# **Ringkasan Eksekutif**

## **RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 2025 - 2029**

Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai “master plan” penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut.

Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Prioritas risiko bencana yang ditangani di tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah: (1) Banjir, (2) Kebakaran Hutan dan Lahan, (3) Cuaca Ekstrim, dan (4) Kekeringan. Bencana-bencana tersebut perlu penanganan segera dan menyeluruh dengan pendekatan dan pilihan tindakan, baik Pencegahan, Mitigasi, maupun Kesiapsiagaan.

Berdasarkan karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana, serta identifikasi isu strategis pembangunan daerah, maka didapatkan permasalahan pokok yang

menjadi isu strategis penanggulangan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 2025-2029. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Pembukaan lahan tambang dan penyedotan pasir sungai yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga memicu bahan banjir dan longsor
2. Upaya mitigasi belum dilakukan secara optimal oleh pemangku kepentingan
3. Sebagian besar masyarakat tinggal di daerah rawan bencana
4. Layanan kesehatan belum optimal untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk penanganan krisis, KLB, dan kejadian bencana
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum menjadi prioritas dan sasaran pembangunan
6. Lemahnya koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana
7. Bencana kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap/polusi udara yang berpengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan

Permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional.

Terdapat 4 (empat) tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tangguh Bencana
3. Menyediakan rujukan bagi para pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam menyusun rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana
4. Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah
5. Menyediakan pedoman tata laksana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinir, terpadu, terarah dan komprehensif
6. Menurunkan frekuensi kejadian dan risiko bencana prioritas.

Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Mewujudkan peningkatan Kualitas lingkungan hidup;
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya lahan dan air terpadu serta berwawasan lingkungan;

3. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
4. Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak;
5. Terwujudnya pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan pengawasan penataan ruang Kawasan pemukiman di daerah rawan bencana;
7. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk jenis ancaman bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan kedalam tata ruang;
8. Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana;
9. Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan local.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 5 (lima) tahun ke depan diarahkan kepada:

1. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati;
2. Pengendalian kerusakan lahan dan pencemaran air;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana di setiap daerah;
4. Koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana daerah;
5. Penataan ulang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana;
6. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana;
7. Penyusunan RTRW dan Implementasi SPM tentang Layanan Informasi Rawan Bencana;
8. Meningkatkan upaya penanganan bencana prioritas;
9. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas;

## 10. Pembentukan desa Tangguh bencana.

Untuk menjamin dan memperkuat proses implementasi RPB, maka diperlukan mekanisme Pemaduan RPB. Melalui mekanisme pemaduan, maka diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Oleh karena itu, Mekanisme Pemaduan RPB harus mampu untuk:

1. Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
2. Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
3. Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
4. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang;
5. Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pelaksanaan RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di tingkat aparatur maupun masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## Daftar Istilah

Untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini, maka disajikan pengertian pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempabumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
4. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
5. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
6. Kerugian adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerugian berupa kerugian sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

9. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
10. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
11. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
12. Mitigasi Non-Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
18. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
19. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana,

- saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
20. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
  21. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
  22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
  23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
  24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
  25. Rencana Kontinjensi (dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023, ditulis Rencana Kontingensi) adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
  26. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa

terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

27. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedurprosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
28. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
29. Tanggap Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

## Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DSP	Dana Siap Pakai
KRB	Kajian Risiko Bencana
DIBI	Data Indeks Bencana Indonesia
IRBI	Indeks Resiko Bencana Indonesia
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PMI	Palang Merah Indonesia
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RAD	PRB Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana
RAN	PRB Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
RDTR	Rencana Detil Tata Ruang
Renas PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RenOps	Rencana Operasi Darurat Bencana
Renstra OPD	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPKD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTRWD	Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
TNI	Tentara Nasional Indonesia

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Istilah .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Singkatan .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Kerangka Pikir .....	3
D. Kedudukan Dokumen .....	8
E. Landasan Hukum .....	11
F. Ruang Lingkup.....	13
<b>BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH.....</b>	<b>15</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Dan Karakteristik Kebencanaan Daerah .....	15
B. Risiko Bencana Daerah .....	21
C. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani .....	31
D. Masalah Pokok Kebencanaan .....	33
E. Rumusan Isu Strategis.....	40
<b>BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA .....</b>	<b>45</b>
A. Kebijakan Penanggulangan Bencana .....	45
B. Kerangka Kerja Pra-Bencana.....	58
C. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana .....	64
D. Kerangka Kerja Pasca-Bencana.....	66
E. Pembagian Peran Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana .....	68
<b>BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA .....</b>	<b>73</b>
A. Tujuan Dan Sasaran .....	80
B. Strategi Dan Arah Kebijakan .....	82
C. Program Penanggulangan Bencana.....	83
<b>BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA .....</b>	<b>86</b>
<b>BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI .....</b>	<b>96</b>

A. Pemanduan Para Pihak Non Pemerintah .....	96
B. Pemanduan Kepada Perencanaan Lainnya .....	97
C. Pengendalian Dan Evaluasi .....	105
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	4
Gambar 1.2. Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.....	5
Gambar 1.3. Diagram Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan .....	9
Gambar 1.4. Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana. ....	10
Gambar 2.1. Batas Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	16
Gambar 2.2. Ketinggian Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Permukaan Laut .....	18
Gambar 2.3. Geologi Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	19
Gambar 2.4. Data kejadian Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	21
Gambar 2.5. Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	26
Gambar 2.6. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	27
Gambar 2.7. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. ....	28
Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Hulu Sungai Utara. ....	29
Gambar 2.9. Matriks Prioritas Bencana Yang Ditangani.....	33
Gambar 3.1. Infografis Rencana Induk dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional sesuai Perpres No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 .....	50
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota.....	64

## Daftar Tabel

Tabel 2.1. Luas Tiap Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	16
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	17
Tabel 2.3. Luas Wilayah terpapar Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	22
Tabel 2.4. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Dan Kelompok Rentan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. ....	23
Tabel 2.5. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	23
Tabel 2.6. Rekapitulasi Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	24
Tabel 2.7. Tingkat Risiko Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	25
Tabel 2.8. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015-2023 ...	30
Tabel 2.9. Indeks Risiko Bencana Perancaman Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015-2023 .....	30
Tabel 2.10. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 – 2023.....	31
Tabel 2.11. Telaah Tingkat Risiko Bencana dari Dokumen KRB Kab. HSU .....	32
Tabel 2.12. Analisis Pembobotan Permasalah Pokok Penanggulangan Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	41
Tabel 3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Penanggulangan Bencana Nasional sesuai RPPB 2020-2044. ....	48
Tabel 3.2. Pilihan Tindakan dalam Penanggulangan Bencana.....	59
Tabel 3.3. Situasi dan Aksi atau Tindakan Terkait Penanggulangan Bencana. ....	60
Tabel 3.4. Ragam Tindakan Pra-Bencana.....	61
Tabel 3.5. Mandat BPBD dan OPD dalam Urusan Penanggulangan Bencana saat Pra-Bencana.....	63
Tabel 3.6. Mandat BPBD dan OPD dalam Urusan Penanggulangan Bencana saat terjadi Bencana. ....	66
Tabel 3.7. Aspek sasaran substansial kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. ....	67
Tabel 3.8. Peran Para Pihak dalam Tahap Pra, Kejadian, dan Pasca bencana.....	69

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2029.....	80
Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 .....	82
Tabel 4.3. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 .....	83
Tabel 5.1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 .....	87
Tabel 6.1. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah .....	96
Tabel 6.2. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan.....	108
Tabel 6.3. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester .....	108
Tabel 6.4. Kerangka Monitoring dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	112

## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai secara geografis terletak ada koordinat  $2^{\circ} 1' 37''$ - $2^{\circ} 35' 58''$  Lintang Selatan dan  $144^{\circ} 50' 58''$ - $115^{\circ} 50' 24''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah  $892,7 \text{ km}^2$  atau hanya sekitar 2,38% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki 10 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 219. Adapun Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah;
- Sebelah Timur : Kabupaten Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih  $570 \text{ km}^2$  merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Utara rentan terjadi bencana, terutama bencana banjir. Menurut data kejadian bencana yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir (2004-2023), terdapat 4 (empat) jenis potensi bencana yang sering terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Keempat bencana tersebut adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim (puting beliung), dan kekeringan. Kejadian bencana banjir juga

menyebabkan longsorinya sempadan sungai. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023 melakukan kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia yang disusun dalam bentuk Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Data IRBI BNPB menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai indeks risiko bencana sedang (skor 114,97) dan berada pada peringkat 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami penurunan dari nilai indeks tahun 2022 yaitu 126,00 (IRBI BNPB, 2023).

Semua bencana tersebut, telah menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan yang menjadi korban utama adalah masyarakat. Meningkatnya frekuensi dan luasan kejadian bencana setiap tahun, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana di masa mendatang. Untuk mengatasi hal ini, salah satu mandat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan mempertimbangkan kondisi dan faktor-faktor kerentanan, peluang kejadian di waktu mendatang dan potensi risiko bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka diperlukan suatu Perencanaan Penanggulangan Bencana yang komprehensif yang disusun sebagai pedoman tata laksana penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh.

Secara lebih lanjut tata laksana penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana bagi pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di mana perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Bersamaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) menjadi dokumen yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan potensi kejadian bencana di waktu mendatang, potensi risiko bencana yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta berdasarkan peraturan

perundangan yang ada, maka BPBD Kabupaten Sungai Utara bermaksud untuk menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang komprehensif sebagai dasar pedoman tata laksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dokumen ini akan digunakan sebagai panduan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara karena RPB memuat strategi, arah kebijakan dan program penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyusunan RPB merupakan kerja bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim teknis dan tenaga ahli, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga non-pemerintah dan pihak swasta.

## **B. TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:

1. Menyediakan pedoman kepada pelaku Penanggulangan Bencana (*Disaster Management*) yang menyeluruh, terarah dan terkoordinasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, sehingga kegiatan di setiap tahapan dalam penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik
2. Sebagai dasar mensinergikan peran pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi terkait penanggulangan bencana.
3. Menyediakan rujukan bagi para pihak non-pemerintah dalam menyusun rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana
4. Menyediakan pedoman bagi upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan para pihak
5. Menyediakan rujukan dan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


## **C. KERANGKA PIKIR**

Siklus penanggulangan bencana yang meliputi tiga tahapan, menjadi kerangka pikir dalam penyusunan dokumen RPB di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini.

Selain itu, dalam dokumen-dokumen penting lainnya seperti dokumen kajian risiko bencana dan juga perencanaan pembangunan serta rencana kerja tiap instansi pemerintah yang menjadi acuan dalam menyusun bagian per bagian dari dokumen ini hingga penjelasan rencana aksi.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan menyediakan kerangka kerja pelayanan minimal yang berhak diterima masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan wajib di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya perencanaan penanggulangan bencana harus menjadi bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan, sebagaimana tertuang pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyusunan RPB tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 4 Tahun 2008, berikut menunjukkan kerangka pikir dalam penyusunan Dokumen RPB ini.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penyusunan RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara

Secara teknis proses mendapatkan kerangka kerja penanggulangan bencana disuatu daerah diawali dengan identifikasi risiko bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Hasil tersebut dianalisa untuk mendapatkan akar masalah yang dilihat dari hasil KRB, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalah pokok dari

RPJMD. Rumusan dari identifikasi masalah pokok ini nantinya yang akan di pilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam penanggulangan bencana di daerah. Analisa isu strategis diterjemahkan dalam bentuk arah kebijakan (tujuan dan sasaran) hingga dikembangkan menjadi program dan kegiatan. Serangkaian proses yang merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana ini yang akan menghasilkan rencana aksi yang fokus dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan di daerah.

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaran penanggulangan bencana. Agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka dokumen Rencana Penanggulangan Bencana disusun sesuai dengan tahap sebagai berikut:



Gambar 1.2. Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Sebagaimana gambar di atas bahwa langkah pertama adalah pengenalan bahaya atau ancaman bencana yang mengancam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian dibuat daftar bahaya atau ancaman tersebut dan disusun langkah atau kegiatan untuk penanggulangannya. Prinsip dasar Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah penerapan paradigma pengelolaan risiko bencana secara holistik. Pada hakekatnya bencana adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Pandangan ini memberikan arahan bahwa bencana harus dikelola secara menyeluruh sejak sebelum, pada saat dan setelah kejadian bencana.

Untuk mewujudkan rencana penanggulangan bencana di daerah disusun rencana aksi, yang merupakan rincian kegiatan yang dirumuskan dari proses penentuan prioritas penanggulangan bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang

diharapkan tercapai dalam periode rencana penanggulangan bencana. Rencana aksi penanggulangan bencana merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai sasaran kebijakan strategis yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana, diperlukan pengarusutamaan RPB dalam dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja dari seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah. Prioritas integrasi rencana aksi RPB didasarkan pada hasil analisis pemangku kepentingan di daerah, sehingga para pihak yang berkepentingan dengan upaya penanggulangan bencana dapat mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap: 1) Pra-bencana; 2) Darurat bencana atau saat tanggap darurat; 3) Pasca bencana. Pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan mempunyai pola manajemen yang berbeda. Pada tahap prabencana, manajemen yang diterapkan adalah manajemen risiko bencana, pada tahap darurat bencana diterapkan manajemen darurat bencana dan pada tahap pasca bencana pola yang diterapkan adalah manajemen pemulihan.

## 1. Tahap Pra Bencana

Tahap prabencana merupakan tahapan penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana secara maksimal. Dengan rencana yang matang, diharapkan akan dapat meminimalisir dampak negatif dari kejadian bencana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa tahap prabencana terbagi menjadi 2, yakni dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap prabencana sebaiknya dilakukan sedini mungkin dan dipersiapkan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga proses eksekusi kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

## 2. Tahap Saat Bencana

Tahap Saat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

### 3. Tahap Pasca Bencana

Tahap pemulihan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi mencakup perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan Kesehatan. Rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Meliputi kerangka pikir lingkup tugas penanggulangan bencana, meliputi manajemen, yakni manajemen risiko bencana, manajemen darurat bencana, dan manajemen pasca bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan rencana yang bersifat komprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra-bencana hingga pasca bencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau oleh suatu kawasan otoritas tertentu. Sesuai UU 24/2007, komponen dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana meliputi:


1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
2. Pemahaman kerentanan masyarakat
3. Analisis kemungkinan dampak bencana
4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak;
6. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Rencana Penanggulangan Bencana harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) mengisyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi RPB setara dengan RPJMD. Dalam teknik penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegral. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJMD. Begitupun sebaliknya, RPJMD menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pemaduan RPB dalam RPJMD dan sinkronisasi rencana aksi penanggulangan bencana (PB/PRB) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

#### **D. KEDUDUKAN DOKUMEN**

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Adapun penyusunan RPB juga mengacu pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB 2020-2044) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Rena PB). RIPB juga merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sedangkan Rena PB merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana yang berjangka waktu 5 tahun. Rena PB disusun dan ditetapkan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan RIPB. Rena PB kemudian digunakan sebagai acuan bagi daerah dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.

RPB merupakan bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis kabupaten. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mana penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43).




**Gambar 1.3. Diagram Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan**  
Sumber: BNPB, 2021.

Sebagaimana disajikan pada gambar 3, RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan beberapa rencana nasional, provinsi maupun kabupaten/kota di antaranya:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara
7. Rencana strategis sektoral Kementerian, Lembaga dan OPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
8. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB)
9. Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Kabupaten/Kota)
10. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
11. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)
12. Rencana Kerja OPD Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Renja OPD).



Gambar 1.4. Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana.

Sumber: BNPB, 2021

RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik. Adapun posisi dan kedudukan RPB:

1. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha, dan Akademisi
2. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascapencana
3. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
4. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
5. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya

Dokumen RPB merupakan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai dokumen strategis daerah. Dokumen RPB akan diproses menjadi Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dan merupakan masukan bagi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di bidang penanggulangan bencana. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ada pada Pemerintah Kabupaten Hulu Utara beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

## **E. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan landasan idil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan operasional hukum meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 Sub Urusan bahwa Penanggulangan Bencana merupakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan.

## **F. RUANG LINGKUP**

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, ruang lingkup penyusunan dokumen RPB meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah meliputi seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun ruang lingkup materi dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana, yaitu:

### **1. Lingkup Risiko Bencana**

Jenis bahaya pada RPB berisi tentang jenis bahaya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan hasil KRB dan kondisi spesifik bahaya/bencana lainnya yang belum masuk dalam KRB, namun memberikan dampak terhadap daerah. Prioritas bencana yang ditangani berdasarkan KRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2028 yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim (puting beliung), dan kekeringan.

### **2. Lingkup Jenis Rencana Aksi**

Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.

### **3. Lingkup Pelaksanaan Rencana Aksi**

Pelaksana peran masing-masing pemangku kepentingan. Semua peran pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari

pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan penanggulangan bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang ketentraman masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut, lingkup penggunaan RPB meliputi:

1. Untuk seluruh bahaya yang menjadi tanggung jawab daerah;
2. Untuk seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik pemerintah, organisasi sosial nonpemerintah, dunia usaha dan lembaga donor.

## BAB II

# KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH


### A. GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

Kondisi alam suatu wilayah berpengaruh terhadap potensi kebencanaan di wilayah tersebut. Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang didominasi oleh kawasan rawa danau dan sungai (31.436 ha atau 34,98% dari luas total 89.270ha). Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat rentan terhadap bencana alam banjir dan limpasan air dari hulu, kebakaran serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi frekuensi dan intensitas kejadian bencana lingkungan. Bencana di wilayah Hulu Sungai Utara mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, kerusakan infrastruktur sosial, ekonomi dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial lainnya. Kejadian bencana ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain geografis, kependudukan, ekonomi, dan kejadian bencana itu sendiri.

#### 1. Geografis dan Administratif

Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara astronomis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada posisi 2°17'31" Lintang Utara sampai 2°33'31" Lintang Utara dan antara 114°50'58" Bujur Timur sampai 115°24'13" Bujur Timur. Sedangkan secara administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi 10 kecamatan dan desa dengan luas total 940,19 km<sup>2</sup>. Adapun batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Tapin
- Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Tengah



**Gambar 2.1. Batas Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Sumber: Bapedda Kab. HSU, 2021

Daftar lengkap mengenai jumlah desa, luas kecamatan, dan persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Luas Tiap Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Amuntai Selatan	30	159,96	17,01
2	Amuntai Tengah	29	86,33	9,18
3	Amuntai Utara	26	38,55	4,10
4	Babirik	23	73,11	7,78
5	Banjang	20	111,62	11,87
6	Danau Panggang	16	150,32	15,99
7	Haur Gading	18	38,70	4,12
8	Paminggir	7	200,50	21,33
9	Sungai Pandan	33	62,26	6,62
10	Sungai Tabukan	17	18,83	2,00
Jumlah		219	940,19	100

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.

## 2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil Registrasi Penduduk Hulu Sungai Utara pada akhir tahun 2020 adalah sebanyak 226.727 orang

yang tersebar di 219 desa/kelurahan. Secara keseluruhan, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah lebih sedikit dibanding penduduk berkelamin perempuan dengan sex ratio 94.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Amuntai Selatan	30	15.158	14.995	30.153
2	Amuntai Tengah	29	25.226	25.383	50.609
3	Amuntai Utara	26	10.056	10.454	20.510
4	Babirik	23	9.766	9.636	19.402
5	Banjang	20	9.470	9.223	18.693
6	Danau Panggang	16	10.332	10.182	20.514
7	Haur Gading	18	8.040	8.339	16.379
8	Paminggir	7	4.043	3.957	8.000
9	Sungai Pandan	33	13.697	13.942	27.639
10	Sungai Tabukan	17	7.412	7.416	14.828
Jumlah		219	113.200	113.527	226.727


Sumber: BPS Kab. HSU, 2021

Berdasarkan perhitungan dari data BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara (2021), perkembangan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 1.765 jiwa/tahun. Kepadatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 254 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Amuntai Tengah yang merupakan tempat kedudukan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara, memiliki penduduk sebanyak 50.609 jiwa yang tersebar di 30 desa/kelurahan. Kecamatan Amuntai Tengah tersebut merupakan kecamatan berpenduduk terpadat, yaitu 597 jiwa/km<sup>2</sup>, dibanding kecamatan lainnya.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara terbesar berada pada kelompok umur 15 – 65 tahun, yakni sebesar 154.307 jiwa atau meliputi 68,06% dari jumlah penduduk yang ada. Penduduk usia muda (di bawah 15 tahun) sebesar 60.761 jiwa (26,80%); sedangkan penduduk berusia tua (65 tahun ke atas) sebanyak 11.659 jiwa (5,14%). Banyaknya penduduk pada kelompok usia muda dan produktif memperlihatkan perlunya perhatian dari pemerintah untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia tersebut agar berkualitas di masa mendatang.

### 3. Topografi

Secara morfologi, Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 - 25 meter dari permukaan laut yang didominasi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun tergenang secara periodik. Dari kisaran ketinggian dari permukaan laut tersebut, seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada kemiringan 0 – 2% dan di kelas ketinggian 0 – 7 m dari permukaan air laut. Dengan demikian, terdapat luasan lahan sebesar 89.270 hektar yang landai dan nyaris tanpa gelombang pada seluruh wilayahnya yang berada pada ketinggian 0 – 7 meter dari permukaan laut.




**Gambar 2.2. Ketinggian Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Permukaan Laut**  
Sumber: Bappeda Kab. HSU, 2021

#### 4. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh Aluvium/Aluvial yang tersebar di hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Amuntai Utara, sebagian Amuntai Tengah, Haur Gading dan Kecamatan Bajang merupakan formasi Dahor. Aluvial merupakan endapan sungai dan rawa yang mengandung lempung kaolinit dan lanau bersisiran pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas. Untuk jenis tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup beragam

yang meliputi kompleks Podlik Merah Kuning, Lithosol, Lathosol, Organosol Glehumus, dan Podsolik Merah Kuning.



**Gambar 2.3. Geologi Kabupaten Hulu Sungai Utara**  
Sumber: Bappeda Kab. HSU, 2021

## 5. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelompokkan sebagai Af (menurut sistem Koppen) yaitu iklim isotermal hujan tropik dengan musim kemarau yang panas. Curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah curah hujan curah hujan di Hulu Sungai Utara sebesar 3.059,60 mm (BPS, 2022), menurut lokasi alat ukur di Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah. Curah hujan ini naik dari tahun sebelumnya. Kemudian, berdasarkan rata-rata curah hujan dari seluruh alat ukur, curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Maret.

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Berdasarkan jumlah hari hujan di masing - masing kecamatan, rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan November hingga Februari dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2021 rata-rata mencapai 296 mm/ bulan.

## 6. Hidrologi


Kondisi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan dataran rendah menyebabkan 98,84% (88.220 ha) dari luas wilayahnya secara umumnya tergenang secara periodik. Sisanya, 0,75% dari luas wilayah atau 669 ha tergenang secara terus menerus dan 0,43% atau 381 ha merupakan kawasan yang tidak pernah tergenang. Wilayah yang tergenang secara terus menerus dan merupakan area rawa monoton terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Paminggir dan Kecamatan Amuntai Selatan; sedangkan selainnya adalah daerah yang wilayahnya tergenang secara periodik yang tersebar pada semua kecamatan dan wilayah yang tidak pernah tergenang di Kecamatan Amuntai Utara dan Haur Gading. Dengan karakteristik yang demikian, maka pemanfaatan lahan untuk kegiatan perekonomian, khususnya di bidang pertanian, memerlukan pengelolaan drainase yang cermat.

Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah: Sungai Balangan, Sungai Tabalong dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3.604 km<sup>2</sup> dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin. Sungai Tabalong merupakan anak sungai Negara, bertemu dengan sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada Kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan.

## 7. Sejarah Kejadian Bencana

Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dikeluarkan BNPB. Berdasarkan data kejadian bencana terdapat 5 bencana yang terjadi dalam kurun waktu 18 tahun yaitu banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Kejadian bencana yang

pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Kejadian dan dampak bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2004-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Data kejadian Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sumber: DIBI, 2021

Berdasarkan grafik diatas memperlihatkan bahwa sejarah kejadian bencana tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah banjir dan cuaca ekstrim dengan jumlah kejadian 24 kali dalam kurun waktu 2004-2021.

## B. RISIKO BENCANA DAERAH

Kondisi alam suatu daerah sangat mempengaruhi kondisi kebencanaan di daerah tersebut. Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kondisi morfologi dan fisiografi yang relatif datar tidak terlepas dari adanya bencana. Aktivitas alam yang terjadi di daerah ini yang kemudian berinteraksi dengan kondisi sosial di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyebabkan terjadinya bencana alam.

Pemanfaatan lahan di suatu daerah merupakan salah satu interaksi antara masyarakat dengan alam. Salah satu pemanfaatan lahan merupakan pembangunan yang hal tersebut hal tersebut berkaitan dengan tata pemerintahan. Pembangunan di daerah yang mengalami aktivitas alam tertentu dapat memberikan dampak positif

maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari pembangunan tersebut adalah bencana. Sejarah kejadian bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan adanya 4 kejadian bencana yang terjadi meliputi bencana banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan.

### 1. Potensi Wilayah Terpapar Bencana

Berdasarkan analisis bahaya, kerentanan, kapasitas serta risiko yang telah dilakukan dalam Kajian Risiko Bencana, maka dihasilkan rekapitulasi seluruh bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bahaya yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi bahaya banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Hasil rekapitulasi bahaya ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh dari nilai indeks bahaya serta luas bahaya yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Uraian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Luas Wilayah Terpapar Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jenis Bahaya	Bahaya				Kelas	
	Luas (Ha)			Total		
	Rendah	Sedang	Tinggi			
Banjir	5.126,40	27.798,31	61.094,28	94.019	Tinggi	
Cuaca Ekstrim	3,79	11.504,31	82.510,90	94.019	Tinggi	
Kebakaran Hutan dan Lahan		3.623,34	86.425,84	94.019	Tinggi	
Kekeringan		94.019		94.019	Sedang	

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.

Tabel 2.3. memperlihatkan luas bahaya serta kelas bahaya yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada tabel tersebut terdapat empat jenis bencana dengan kelas bahaya dari sedang hingga tinggi. Bahaya dengan kelas tinggi yaitu banjir, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan. Adapun jenis bencana dengan kelas bahaya sedang adalah kekeringan.

### 2. Potensi Keterpaparan Penduduk Terhadap Bencana

Potensi penduduk terpapar merupakan bagian dari kerentanan yang ditimbulkan akibat adanya bahaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kerentanan sosial yang terdiri atas penduduk terpapar yang diperinci menjadi jumlah penduduk terpapar dan kelompok rentan (kelompok umur rentan, penduduk disabilitas, dan penduduk miskin). Hasil rekapitulasi seluruh potensi penduduk terpapar per jenis bahaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan tingkat/kelas kerentanan

sosial. Uraian mengenai kelas penduduk terpapar bencana dan jumlahnya untuk setiap jenis bahaya disajikan dalam Tabel 2.4.

**Tabel 2.4. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Dan Kelompok Rentan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

No	Jenis Bencana	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	Kelas
1	Banjir	231.583	22.948	89.473	1.231	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	231.583	22.948	89.473	1.231	Sedang
3	Kebakaran Hutan dan Lahan					
4	Kekeringan	231.583	22.948	89.473	1.231	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk semua jenis bahaya berada pada kelas Sedang. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh banjir, cuaca ekstrim dan kekeringan. Untuk Bahaya kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman.

### **3. Potensi Kerugian dan Kerusakan**

Bahaya dapat pula menyebabkan potensi kerugian fisik dan ekonomi. Dalam analisis risiko potensi kerugian fisik menyebabkan adanya kerentanan fisik sedangkan potensi kerugian ekonomi menyebabkan adanya kerentanan ekonomi. Kerentanan fisik terdiri atas rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis yang berpotensi mengalami kerusakan. Kerentanan fisik dinilai berdasarkan jumlah nilai penggantian dalam satuan rupiah. Hasil rekapitulasi potensi kerugian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disebabkan oleh bahaya yang mengancam ditampilkan dalam Tabel 2.5.

**Tabel 2.5. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Jenis Bahaya	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)			
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas
1	Banjir	1.706.096,01	6.117.384,90	7.823.480,91	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	3.044.997,04	6.426.567,15	9.471.564,20	Tinggi
3	Kebakaran Hutan dan Lahan		6.670.139,67	6.670.139,67	Tinggi

No	Jenis Bahaya	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)			
		Fisik	Ekonomi	Total Kerugian	Kelas
	Lahan				
4	Kekeringan		3.504.226,76	3.504.226,76	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.2

Rekapitulasi kerugian terdiri atas kerugian fisik dan kerugian ekonomi (Tabel 2.5). Kedua kerugian tersebut berpotensi terjadi di seluruh bahaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kelas kerugian termasuk kedalam kelas tinggi semua. Bahaya dengan kelas kerugian tinggi adalah bahaya banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.

Selain kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, bahaya juga dapat menyebabkan adanya potensi kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan akan menghasilkan adanya kerentanan lingkungan yang merupakan bagian dari risiko terhadap suatu bencana. Penjelasan terhadap potensi kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditampilkan dalam Tabel 2.6.

**Tabel 2.6. Rekapitulasi Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Jenis Bahaya	Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerusakan Lingkungan	Kelas
1	Banjir	34.893,17	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	34.893,17	Tinggi
3	Kebakaran Hutan dan Lahan		
4	Kekeringan	34.893,17	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh bahaya banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Bahaya kebakaran hutan dan lahan dianggap tidak menimbulkan adanya kerusakan lingkungan. Bahaya banjir dan cuaca ekstrem memiliki potensi kerusakan lingkungan kelas tinggi. Sedangkan bahaya kekeringan memiliki potensi kerusakan lingkungan sedang.

#### **4. Risiko Bencana**

##### **a. Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Tingkat risiko bencana merupakan hasil dari penilaian bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah dianalisis


berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional. Penentuan bahaya berdasarkan pada kondisi fisik wilayah yang memiliki potensi untuk mengancam penduduk yang tinggal bersinggungan dengan bahaya tertentu. Kajian kerentanan terhadap suatu bencana merupakan potensi kerugian maupun kerusakan yang dapat terjadi bila bencana melanda wilayah dengan ancaman bencana. Penilaian kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Ketiganya saling berinteraksi dalam lingkup pemerintahan kabupaten sehingga menghasilkan risiko bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rekapitulasi risiko bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditampilkan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Tingkat Risiko Kabupaten Hulu Sungai Utara


Jenis Bahaya	Risiko				Kelas	
	Luas (Ha)			Total		
	Rendah	Sedang	Tinggi			
Banjir	5.970,01	84.845,76	3.203,22	94.019	Tinggi	
Cuaca Ekstrim	56.574,84	30.891,30	6.552,85	94.019	Tinggi	
Kebakaran Hutan dan Lahan	56.629,62	358,74	33.060,81	94.019	Tinggi	
Kekeringan	56.577,97	36.728,98	712,05	94.019	Tinggi	

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.

Tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat risiko tinggi untuk seluruh potensi bahaya. Adapun peta untuk resiko bencana Banjir (Gambar 2.5), cuaca ekstrim (Gambar 2.6), dan kebakaran hutan dan lahan (Gambar 2.7) dan kekeringan (Gambar 2.8). Upaya pengurangan risiko bencana terutama bahaya dengan kelas risiko tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas daerah dapat ditingkatkan dengan ketahanan daerah yang berbasis pada pengurangan risiko bencana.




Gambar 2.5. Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Hulu Sungai Utara.  
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.




Gambar 2.6. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.



Gambar 2.7. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.  
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.



Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.

**b. Baseline Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. IRBI merupakan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. IRBI bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Informasi indeks risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Perkembangan IRB Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.8. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015-2023**

Tahun									Kelas Risiko
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
128.4	128.4	128.4	128.4	128.4	128.4	126	126	114.21	Sedang

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022, BNPB

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa IRB Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami penurunan mulai tahun 2021 dan 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berupaya melakukan penurunan indeks risiko bencana dengan peningkatan ketahanan daerah. Indeks risiko per jenis ancaman di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9. Indeks Risiko Bencana Perancaman Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015-2023**

Indeks Risiko Perancaman	Tahun									Kelas Risiko
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Banjir	36	36	36	36	36	36	36	36	26.68	Tinggi
Gempa Bumi	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	8	Sedang
Kabakaran Hutan dan Lahan	36	36	36	36	36	36	36	36	26.68	Tinggi
Tanah Longsor	12	12	12	12	12	12	12	12	8.89	Sedang
Kekeringan	12	12	12	12	12	12	12	12	8.89	Sedang
Cuaca Ekstrim	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	10.08	Sedang

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022, BNPB

### c. Baseline Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penurunan indeks risiko bencana, didukung dengan peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Ketahanan daerah tersebut dilihat berdasarkan Indikator Ketahanan Daerah (IKD). IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah dengan memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Perkembangan IKD Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 – 2023

Tahun					Kelas IKD 2023
2019	2020	2021	2022	2023	
0,27	0,27	0,27	0,32	0,44	Sedang

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022, BNPB

Tabel diatas menunjukkan bahwa, IKD Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rentang tahun 2019 - 2021 tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketahanan daerah belum signifikan dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tetapi mulai tahun 2022 sampai 2023 terdapat upaya yang signifikan guna meningkatkan IKD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Upaya-upaya peningkatan ketahanan daerah ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan signifikan, sehingga Kabupaten Hulu Sungai Utara mampu menghadapi ancaman potensi bencana yang ada dengan meminimalisir dampak risiko yang mungkin timbul.

## C. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Potensi kejadian bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung fluktuatif setiap tahunnya pada bencana banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Kecenderungan jumlah bencana banjir menurun, namun luasan wilayah terdampak meningkat. Untuk bencana kebakaran hutan dan lahan trendnya dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan tahun 2023 meningkat pesat hingga 3.923 titik. Demikian juga untuk bencana cuaca ekstrem yang trendnya menurun dari tahun 2018, dan mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Penanganan bencana perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan kerusakan, kerugian, dan korban. Selain berdasarkan tingkat kecenderungan

kejadian dan risiko bencana penetapan bencana prioritas bencana yang ditangani juga mempertimbangkan dampak kerusakan dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana. Hasil *Focussed Group Discussion* (FGD) pemangku kebijakan Kabupaten Hulu Sungai Utara menambahkan kebakaran bangunan dan longsor sebagai prioritas bencana yang ditangani. Longsor terjadi sebagai dampak dari banjir yang menyebabkan tererosinya sempadan sungai, sehingga menyebabkan longsor.

Penyusunan prioritas bencana yang akan ditangani dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB). Adapun bencana yang di prioritaskan untuk ditangani pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 – 2028 disesuaikan dengan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2027, maka proses penentuan prioritas bencana ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (trend) terjadinya bencana tersebut. Tingkat risiko bersumber dari dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tabel berikut menunjukkan hasil telaah menelaah tingkat risiko bencana yang telah tertuang dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan menghasilkan informasi sebagai berikut.

Tabel 2.11. Telaah Tingkat Risiko Bencana dari Dokumen KRB Kab. HSU

No	Jenis Bencana	Kelas Bencana	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Resiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Cuaca ekstrem	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
3	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi		Sedang	Tinggi
4	Kekeringan	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2022.

Tabel kajian risiko bencana diatas menunjukkan bahwa semua bencana masuk dalam kategori risiko tinggi, yaitu banjir, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan.

Dengan menggunakan matriks prioritas bencana dengan membandingkan antara tingkat risiko bencana dan trend kejadian bencana, seperti ditunjukkan pada

Gambar di bawah, maka diperoleh bencana prioritas yang akan ditangani selama 5 tahun oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Sesuai dengan hasil FGD 1, maka bencana kebakaran bangunan dan longsor juga dimasukkan menjadi bagian prioritas dalam Dokumen RPB ini.

Prioritas Penanganan Risiko Bencana		Kelas Risiko Bencana		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan	Meningkat	Yellow	Red	Kebakaran Hutan dan Lahan
	Tetap	Green	Yellow	Cuaca Ekstrim
	Menurun	Green	Green	Banjir



Gambar 2.9. Matriks Proritas Bencana Yang Ditangani

#### D. MASALAH POKOK KEBENCANAAN

Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang ada di dalam Hasil Kajian Kapasitas Daerah, Kajian Risiko Bencana, dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Akar permasalahan dalam isu strategis yang dijadikan permasalahan pokok sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Analisis akar masalah ini yang nantinya diperhitungkan dan juga dipertimbangkan dalam program/kegiatan penanggulangan bencana tahun 2025 – 2029 sebagai isu strategis yang diselesaikan dalam jangka waktu tersebut.

Identifikasi masalah pokok ditentukan berdasarkan: 1) Faktor keterpaparan dan kerentanan yang berpotensi meningkatkan potensi risiko bencana dari risiko bencana yang menjadi prioritas; 2) Kesenjangan pencapaian kapasitas

penanggulangan bencana berdasarkan evaluasi penilaian indeks ketangguhan daerah; dan 3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok di Kabupaten Hulu Sungai Utara diperoleh masalah-masalah pokok sebagai berikut:

1. Pembukaan lahan tambang dan penyedotan pasir sungai yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga memicu baha ya banjir dan longsor;

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Alih fungsi lahan menjadi tambang di wilayah kabupaten lain
- b. Penambangan pasir sungai menyebabkan erosi dan longsor
- c. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung dan daerah tangkapan air
- d. Sedimentasi sungai dan tersumbatnya saluran drainase

2. Sebagian besar masyarakat tinggal di daerah rawan bencana

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum adanya perda penataan ruang terkait kawasan rawan bencana
- b. Pemukiman masyarakat berada di pinggi sungai dan kawasan rawa
- c. Kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perumahan (seperti lokasi rawan bencana)
- d. Pembangunan saluran drainase (primer, sekunder, tersier) belum sesuai kebutuhan, sehingga menyebabkan genangan air yang cukup tinggi saat hujan deras

3. Upaya mitigasi belum dilakukan secara optimal oleh pemangku kepentingan

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- b. Sosialisasi kegiatan/program SMAB belum menjangkau seluruh sekolah di daerah rawan bencana

- c. Peningkatan kapasitas personil PB belum optimal
  - d. Belum adanya Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan berdasarkan Rencana Kontijensi
  - e. Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang tekait dengan mitigasi bencana
4. Lemahnya koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana

Pengelompokan masalah pokok ini terutama belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat bencana di daerah

- 5. Layanan kesehatan belum optimal untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk penanganan krisis, KLB, dan kejadian bencana
- Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
- a. Sosialisasi kegiatan/program RSAB belum menjangkau seluruh Rumah Sakit/Puskesmas di daerah rawan bencana
  - b. Terbatasnya fasilitas kesehatan di kawasan rawan bencana, terutama di pedesaan
6. Bencana kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap/polusi udara yang berpengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan
- Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
- a. Kegiatan membuka lahan pertanian dengan cara membakar
  - b. Kegiatan pembakaran karena aktivitas manusia yang akhirnya tidak terkendali
  - c. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum menjadi prioritas dan sasaran pembangunan.
- Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
- a. Belum ada mekanisme pemulihan bencana

- b. Belum melakukan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat

Sementara itu untuk permasalahan generik, proses identifikasi dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kesenjangan capaian kapasitas daerah dengan menggunakan 71 indikator ketahanan daerah (IKD) serta identifikasi isu-isu strategis terkait penanggulangan bencana pada visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

### **1. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Spesifik**

Permasalahan spesifik diidentifikasi untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan fokus penyelesaian pada jenis bencana-bencana prioritas. Permasalahan perbencana telah teridentifikasi dalam KRB Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023 – 2027, meliputi:

- a. Banjir

Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara umumnya disebabkan oleh intensitas curah hujan tinggi yang disertai dengan durasi hujan yang cukup lama. Kondisi tersebut mengakibatkan badan sungai tidak mampu menampung aliran air permukaan yang berdampak pada air meluap ke perumahan warga. BPBD menyampaikan bahwa salah satu penyebab banjir semakin sering terjadi salah satunya disebabkan karena terjadinya pendangkalan sungai akibat proses sedimentasi pada badan sungai di daerah hilir akibat terjadinya perubahan tutupan lahan dan degradasi lahan di daerah hulu yang mengakibatkan peningkatkan koefisien aliran dan laju erosi. Selain itu bencana banjir juga dapat semakin parah karena sampah yang menutup saluran drainase di pemukiman warga. Permasalahan yang menyebabkan bencana banjir tersebut meliputi:

- 1) Alih fungsi lahan menjadi pertambangan di hulu Sungai Balangan, Tabalong, dan Negara
  - 2) Berada pada dataran rendah yang relatif datar dan sebagian besar wilayahnya berupa rawa
  - 3) Kawasan pemukiman masyarakat yang ada di tepi sungai
  - 4) Pendangkalan saluran drainase akibat sedimentasi
  - 5) Pembuangan sampah ke saluran drainase
- b. Kebakaran Hutan dan Lahan

Faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan.
- 2) Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, pencari ikan di dalam hutan. Karena kelalaian manusia dengan meninggalkan puntung rokok sembarangan atau bekas pembakaran sampah yang dibiarkan begitu saja. Untuk di wilayah gunung beberapa faktor kebakaran juga dipicu oleh kelalaian pendaki gunung/wisatawan lainnya meninggalkan bekas api unggun atau puntung rokok

c. Cuaca Ekstrem

Angin puting beliung termasuk kategori angin kencang, datang secara tiba-tiba mempunyai pusat, bergerak melingkar seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan punah dalam waktu singkat (3–5 menit). Angin puting beliung sering terjadi pada wilayah-wilayah lahan terbuka. Maka dari itu penyebab terjadinya angin puting beliung salah satunya disebabkan oleh pembukaan lahan dan penebangan pohon sehingga lahan cenderung terbuka. Selain itu bencana angin puting beliung cenderung berdampak massif. Ketika terjadi dikarenakan belum tersedianya sistem peringatan dini untuk bencana angin puting beliung.

d. Kekeringan

Kekeringan secara umum dapat terjadi karena kondisi hidrometeorologi. Permasalahan kekeringan merupakan kondisi yang umumnya terjadi pada musim kemarau yaitu kekurangan pasokan air yang lama, dan pada musim hujan sebagian besar mengalir di permukaan dan terbuang ke laut. Pengelolaan sumberdaya air yang kurang baik dapat memperbesar masalah kekeringan termasuk juga adanya perubahan penggunaan lahan.

Permasalahan spesifik yang teridentifikasi di atas, dikelompokkan berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko bencana. Pengelompokan permasalahan tersebut antara lain:

1. Pengelolaan dan pemeliharaan daerah tangkapan air yang belum optimal

- ❖ Terjadinya pendangkalan aliran sungai disebabkan sedimentasi
- ❖ Kondisi wilayah banyak berupa rawa-rawa
- ❖ Penebangan hutan sembarangan sehingga berkurangnya wilayah tangkapan air (*catchment area*)
- ❖ Alih fungsi hutan menjadi lahan pertambangan
- ❖ Aliran sungai yang berbatasan dengan tebing bukit yang belum dipasang pelapis tebing

2. Masih adanya pemukiman masyarakat di daerah rawan bencana

- ❖ Kawasan pemukiman masyarakat yang ada di tepi sungai
- ❖ Struktur bangunan bagian atas perumahan yang tergolong sudah tua

3. Kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan masih rendah

- ❖ Pembuangan sampah sembarangan ke saluran air
- ❖ Aktivitas tambang liar
- ❖ Longsoran tebing yang berada di pinggir sungai
- ❖ Banyaknya pohon-pohon tua yang dapat tumbang akibat angin kencang pada ruas jalan dan fasilitas umum

**2. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana berdasarkan Kesenjangan Capaian Kapasitas Penanggulangan Bencana**

Capaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dilihat berdasarkan hasil penilaian menggunakan 71 indikator ketahanan daerah (IKD). Penilaian IKD Kabupaten Hulu Sungai Utara dimuat dalam KRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2027. Berdasarkan hasil penilaian IKD tersebut, terdapat beberapa prioritas yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan prioritas penilaian lainnya, yaitu:

- a. Upaya mitigasi belum dilakukan secara optimal oleh pemangku kepentingan Prioritas ini masih perlu diperkuat dan ditingkatkan, dikarenakan penilaian pada prioritas ini masih relatif rendah. Permasalahan yang teridentifikasi pada prioritas ini meliputi:

- 1) Daerah belum memiliki sistem peringatan dini yang dilengkapi dengan prosedur peringatan dini untuk bencana-bencana prioritas daerah
  - 2) Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat
  - 3) BPBD belum melakukan simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat
  - 4) Belum adanya Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas di daerah
  - 5) Belum ada Standar Operasional Prosedur yang disepakati untuk penanganan darurat bencana di daerah
  - 6) Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang terkait dengan mitigasi bencana
- b. Sebagian besar masyarakat tinggal di daerah rawan bencana
- Prioritas ini masih perlu diperkuat dan ditingkatkan, dikarenakan penilaian pada prioritas ini masih relatif rendah. Permasalahan yang teridentifikasi pada prioritas ini meliputi:
- 1) Sebagian besar masyarakat bermukim di pinggir sungai dan di atas rawa.
  - 2) Kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perumahan (seperti lokasi rawan bencana)
- c. Bencana kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap/polusi udara yang berpengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan
- Prioritas ini masih perlu diperkuat dan ditingkatkan, dikarenakan penilaian pada prioritas ini masih relatif rendah. Permasalahan yang teridentifikasi pada prioritas ini meliputi:
- 1) Kegiatan pembukaan lahan dengan membakar
  - 2) Aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran sehingga tidak terkendali
  - 3) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

### **3. Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018-2023, terdapat beberapa permasalahan penanggulangan bencana yang menjadi perhatian, yaitu:

- a. Kurangnya saluran drainase yang sesuai daya tampungnya
- b. Belum adanya perda penataan ruang terkait kawasan rawan bencana  
Belum semua sempadan sungai memiliki turap

#### **4. Permasalahan Pokok Kebencanaan Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Permasalahan pokok kebencanaan diperoleh berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya (spesifik, IKD, dan RPJMD). Pengelompokan permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, perlu dikelompokkan ulang berdasarkan kesamaan/kemiripan masalah dan kemiripan sumber permasalahan.

Adapun masalah pokok kebencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi:

- a. Pembukaan lahan tambang dan penyedotan pasir sungai yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga memicu bahan dan longsor
- b. Sebagian besar masyarakat tinggal di daerah rawan bencana;
- c. Upaya mitigasi belum dilakukan secara optimal oleh pemangku kepentingan;
- d. Lemahnya koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana;
- e. Layanan kesehatan belum optimal untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk penanganan krisis, KLB, dan kejadian bencana;
- f. Bencana kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap/polusi udara yang berpengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan; dan
- g. Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum menjadi prioritas dan sasaran pembangunan.

#### **E. RUMUSAN ISU STRATEGIS**

Rumusan isu strategis dilakukan melalui analisis pembobotan dan pemeringkatan terhadap tiap-tiap masalah pokok. Pembobotan dilakukan berdasarkan skor bobot relevansi terhadap 5 (lima) kriteria strategis, dimana bobot 1 (satu) menunjukkan “sangat tidak relevan” dan bobot 5 (lima) menunjukkan “sangat relevan”.

Lima kriteria strategis yang menjadi pertimbangan pembobotan dalam menentukan rumusan isu strategis terhadap masalah-masalah pokok kebencanaan tersebut adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

Hasil pembobotan berdasarkan kriteria tersebut menghasilkan rumusan isu strategis sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Analisis Pembobotan Permasalahan Pokok Penanggulangan Bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Masalah Pokok	Kriteria Strategis					Total Skor
	A	B	C	D	E	
Pembukaan lahan tambang dan penyedotan pasir sungai yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga memicu bahaya banjir dan longsor	4	3	4	4	5	20
Sebagian besar masyarakat tinggal di daerah rawan bencana	3	4	4	3	3	17
Upaya mitigasi belum dilakukan	4	5	3	4	3	19

Masalah Pokok	Kriteria Strategis					Total Skor
	A	B	C	D	E	
secara optimal oleh pemangku kepentingan						
Lemahnya koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana	3	2	3	3	4	15
Layanan kesehatan belum optimal untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk penanganan krisis, KLB, dan kejadian bencana	3	3	4	4	3	17
Bencana kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap/polusi udara yang berpengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan	3	3	2	4	3	15
Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum menjadi prioritas dan sasaran pembangunan	4	3	3	4	3	17

Sumber: Hasil FGD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024.

Berdasarkan kesepakatan daerah, 6 (enam) masalah pokok pada tabel di atas masuk dalam pembahasan RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2025 – 2029 ini. Pembobotan masalah pokok tersebut disepakati untuk menentukan skala prioritas tahun pelaksanaan. Skala prioritas masalah pokok kebencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

8. Pembukaan lahan tambang dan penyedotan pasir sungai yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga memicu bahan banjir dan longsor
9. Upaya mitigasi belum dilakukan secara optimal oleh pemangku kepentingan
10. Sebagian besar masyarakat tinggal di daerah rawan bencana
11. Layanan kesehatan belum optimal untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk penanganan krisis, KLB, dan kejadian bencana
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum menjadi prioritas dan sasaran pembangunan
13. Lemahnya koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana
14. Bencana kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap/polusi udara yang berpengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan

Permasalahan pokok tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan kemiripan penyelesaian masalah. Pengelompokan tersebut yang akan menjadi isu-isu kebencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**Isu Strategis 1.** Pengendalian tambang dan penyedotan pasir sungai yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memicu bahaya banjir dan longsor.

Peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dipengaruhi oleh pembukaan tambang di hulu sungai dan penyedotan pasir sungai yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan pembukaan ijin tambang dan penertiban penambangan pasir sungai.

**Isu Strategis 2.** Optimalisasi kolaborasi pada prabencana, penanganan darurat, dan pascabencana baik pada bencana alam, nonalam, dan sosial.

Perlu adanya kolaborasi antar stackholder dan SOP terkait mitigasi bencana, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana oleh instansi terkait dan masyarakat.

**Isu Strategis 3.** Sebagian besar masyarakat cenderung tinggal di daerah rawan bencana

Banyaknya masyarakat yang bermukim di pinggir sungai dan di atas rawa-rawa, menyebabkan banyak masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, terutama banjir. Untuk itu perlu dilakukan penataan ruang permukiman dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman.

**Isu Strategis 4.** Memiliki kecenderungan pada aspek pembangunan dan tata ruang yang belum berbasis risiko bencana

Belum adanya perda dan RTRW yang mengatur terkait pembangunan permukiman, gedung, dan fasilitas sosial yang aman bencana.

**Isu Strategis 5.** Tingginya risiko bencana prioritas dan perubahan iklim belum diimbangi dengan upaya investasi mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai.

Frekuensi dan intensitas kejadian bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang meningkat juga dipengaruhi oleh pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat yang masih terbatas, khususnya pengetahuan terhadap mitigasi dan deteksi dini bencana. Oleh

karena itu, pengelolaan risiko bencana baik dalam hal kesiapsiagaan maupun penanganan darurat bencana perlu dilakukan secara menyeluruh.

## **BAB III**

# **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Definisi kebijakan secara umum berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan negara yang diterbitkan sebagai tindaklanjut dari perintah undang-undang diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota dengan aturan pelaksanaan di bawahnya. Dalam hal kebijakan negara/pemerintah dibuat tidak dalam rangka pelaksanaan undang-undang, bisa saja dibuat oleh pemerintah/pemerintah daerah yang biasanya dibuat untuk mengatasi masalah yang bersifat mendesak. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di tingkat Provinsi memuat kerangka kebijakan yang ada di level nasional dan provinsi, sedangkan RPB Kabupaten/Kota memuat kerangka kebijakan yang ada di level nasional, provinsi hingga kabupaten/kota.

### **A. Kebijakan Penanggulangan Bencana**

#### **1. Tingkat Nasional**

##### **1.1. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044**

Kebijakan penanggulangan bencana nasional dirumuskan dari kebijakan nasional yang terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana atau Renas PB hingga Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PB). Selain dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen lain yang disebutkan diatas, kebijakan penanggulangan bencana nasional dapat pula diidentifikasi dari kebijakan presiden, kepala BNPB dan Kementerian lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam berbagai bidang/prioritas pembangunan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2019-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana pada 2019-2024 yaitu: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Penanggulangan bencana termasuk dalam Agenda Pembangunan pada RPJMN 2019- 2024, agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu:

**Prioritas Nasional 2:** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau.

**Prioritas Nasional 3:** Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

**Prioritas Nasional 5:** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi.
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan.
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor.
4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana.
5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana.

**Prioritas Nasional 6:** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan

Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
4. Integrasi Kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
5. Penguatan penanganan darurat bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana merupakan prioritas Pembangunan nasional, Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2024, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang berlaku antara tahun 2020 hingga 2044 adalah pedoman nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran RIPB dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Penanggulangan Bencana Nasional sesuai RIBP 2020-2044.**

Visi	Tujuan
Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Menghadapi bencana serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang


Misi	Sasaran
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan Berkelanjutan</li> <li>2. Mewujudkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang Profesional dan Inklusif</li> <li>3. Mewujudkan Penanganan Darurat Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana yang Prima</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana</li> <li>2. Peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi risiko bencana</li> <li>3. Peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan dan akuntabel</li> <li>4. Penanganan darurat bencana yang cepat dan andal</li> <li>5. Pemulihan infrastruktur, pelayanan publik dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan aman</li> </ol>

Kebijakan	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur dan kriteria penanggulangan bencana</li> </ol>

Kebijakan	Strategi
2. Peningkatan sinergi antar kementerian / lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, militer, polisi, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana</li> <li>2. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data</li> </ol>
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan</li> <li>2. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana</li> <li>3. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana</li> </ol>
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana</li> <li>2. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana</li> <li>3. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana</li> </ol>

Kebijakan	Strategi
	4. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas

Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (Pandemi COVID-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respons cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (*disaster resilience*) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.



Gambar 3.1. Infografis Rencana Induk dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional sesuai Perpres No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044.

## 1.2 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Penyusunan RPJPN 2025 – 2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan. Adapun misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu “Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi” dengan arah (tujuan) pembangunan ke 7 yaitu “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”. Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arah (tujuan) pembangunan ke 7 tersebut penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah.

Arah kebijakan RPJPN 2025-2045 meliputi:

1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan di seluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana.
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.
3. Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam Pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencana dan kemitraan sektor publik dan swasta.
4. Pembangunan *grey infrastructure* (*sea wall, breakwater, spillway* dll) dan *nature-based solution* (pembangunan *green belt*) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.
5. Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.

6. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.
7. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.
8. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
9. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana).
10. Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhkususkan untuk wilayah Kalimantan terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi “Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti banjir, banjir rob, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan gempa bumi, tsunami, gempabumi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi”.

### **1.3 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024**

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024, yaitu “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Pencapaian Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi *Big Data* agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Ketangguhan juga dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerja sama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4)

akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerja sama.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: "Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana".

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional, penanggulangan bencana yang terdiri dari:

- 1) Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
  - a) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
  - b) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
- 2) Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
- 3) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
  - a) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
  - b) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
  - c) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
  - d) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.

- 4) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana.
- 5) Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

#### **1.4 Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029**

RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencananya sendiri. RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah.

Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2044 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan Pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (*road map*) yang pada RIPB 2020-2044.

BNPB sebagai *leading sector* penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020- 2024. Rancangan kebijakan penanggulangan bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025-2029 meliputi:

1. Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan.

2. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.
3. Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah
4. Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana.

Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus).
2. Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3. Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
4. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.
5. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.
6. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

## 2. Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan

### 2.1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penanggulangan Bencana

Kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan dirumuskan dari kebijakan daerah yang terkait dengan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota (bila ada) dan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PB Provinsi). Selain dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen lain yang disebutkan di atas, kebijakan penanggulangan bencana nasional dapat pula diidentifikasi dari kebijakan kabupaten dan bupati yang ang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam berbagai bidang/prioritas pembangunan.

Dokumen perencanaan Pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan telah mengakomodasikan Upaya pencegahan penanggulangan dan pemulihan pascabencana dalam setiap program hingga kegiatan terkait bencana.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Aturan ini menjelaskan secara umum upaya-upaya pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam aturan tersebut dijelaskan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada 3 (tiga) fase yaitu fase prabencana, saat darurat bencana dan pascabencana. Dengan adanya payung hukum ini memperkuat instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan untuk bergerak dan melaksanakan Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

### **3. Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara**

#### **3.1 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Penanggulangan Bencana**

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengakomodasikan upaya pencegahan penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana dalam setiap program hingga kegiatan terkait bencana.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 5 tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022, isu penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam Misi ke 5 “Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA)”, sasaran ke-18, 20, dan 21, yaitu “Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan, Pengurangan lokasi banjir, serta Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan”. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian

dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah tahunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana menggaris bawahi kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi sebagai salah satu dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, melalui tahapan;

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Perhitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari: (a) pelayanan informasi rawan bencana; (b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (c) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Masing-masing pelayanan dasar sub bencana tersebut diturunkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti:

1. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana
  - 1.1. Penyusunan kajian risiko bencana;
  - 1.2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis bencana);
  - 1.3. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi kebencanaan.
2. Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- 2.1. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
  - 2.2. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - 2.3. Pembuatan rencana kontinjensi;
  - 2.4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - 2.5. Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - 2.6. Penyediaan dan pengoperasian sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - 2.7. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
3. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
    - 3.1. Pengkajian cepat;
    - 3.2. Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana;
    - 3.3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.

Untuk mendukung peraturan tingkat nasional, di tingkat daerah diterbitkan peraturan daerah mengenai Penanggulangan Bencana di Daerah dan Pembentukan BPBD. Selain itu di tingkat daerah, pengaturan mengenai PB muncul dalam bentuk peraturan gubernur, bupati atau walikota. Perencanaan PB mengacu pada serangkaian kegiatan pengintegrasian upaya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara kebijakan penanggulangan bencana dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## B. Kerangka Kerja Pra-Bencana

Kerangka kerja pra-bencana merujuk kepada upaya untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu Upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam

tata kelolanya terbagi dalam pra-rabencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Kerangka kerja pra-bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana.

Tujuan kerangka kerja pengurangan risiko bencana mengacu pada kerangka kerja Sendai, yaitu:

1. Mencegah timbulnya dan mengurangi resiko
2. Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan
3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan.

Adapun prinsip dalam kerangka kerja pra-bencana adalah:

1. Partisipasi Multipihak
2. Keadilan
3. Kesetaraan
4. Profesionalisme
5. Kemandirian
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya
7. Tepat sasaran/efektif, dan
8. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan

Pilihan tindakan merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Pilihan Tindakan dalam Penanggulangan Bencana.

Tindakan	Definisi
Pencegahan	: serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana
Mitigasi	: serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
Kesiapsiagaan	: serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna

<b>Tindakan</b>	<b>Definisi</b>
Pengalihan Risiko	: serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu

Tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan pada tahap pra-bencana ini meliputi dua keadaan yaitu: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi bencana. Adapun beberapa pilihan pada kedua situasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Situasi dan Aksi atau Tindakan Terkait Penanggulangan Bencana.

<b>Situasi</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Pilihan Aksi/Tindakan</b>
Situasi Tidak Terjadi Bencana	Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Perencanaan penanggulangan bencana;</li> <li>· Pengurangan risiko bencana;</li> <li>· Pencegahan;</li> <li>· Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;</li> <li>· Persyaratan analisis risiko bencana;</li> <li>· Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;</li> <li>· Pendidikan dan pelatihan; dan</li> <li>· Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana</li> </ul>
Situasi Terdapat Potensi Bencana	Situasi dimana terdapat potensi bencana perlu direspon dengan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pencegahan</li> <li>· Mitigasi</li> <li>· Kesiapsiagaan</li> </ul>

Berikut ini dijelaskan ragam tindakan yang dapat dilakukan untuk memastikan suatu jenis bencana tidak terjadi atau setidaknya dapat diminimalkan potensi kejadiannya. Tabel disusun berdasarkan jenis bencana yang dikaji dalam KRB Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 3.4 Ragam Tindakan Pra-Bencana.

No	Jenis Bencana	Kerangka Kerja Pra-Bencana
1	Banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat saluran air yang saling terkoneksi;</li> <li>• Membersihkan saluran air dari sedimentasi maupun sampah secara berkala;</li> <li>• Sosialisasi ke masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya;</li> <li>• Membuat bendungan air pada tempat-tempat tertentu;</li> <li>• Menanam pohon pada lahan kritis;</li> <li>• Melestarikan hutan terutama di daerah hulu sungai;</li> <li>• Membuat lubang biopori pada setiap rumah maupun lokasi yang rawan banjir;</li> <li>• Membuat sumur atau polder resapan air;</li> <li>• Mengeruk sungai jika terjadi pendangkalan;</li> <li>• Membongkar bangunan liar pada aliran sungai &amp; anak sungai;</li> <li>• Penyiapan kapasitas logistik, peralatan, SDM dan dana;</li> <li>• Sosialisasi tentang bencana banjir, pembuatan brosur, baliho, film tentang banjir dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana banjir; dan</li> <li>• Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Banjir. penanggulangan bencana</li> </ul>
2	Cuaca Ektrim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sistem informasi cuaca ekstrim nasional dan daerah (bersama BMKG);</li> <li>• Sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membangun rumah di tempat ketinggian;</li> <li>• Uji coba dan pelatihan rutin mitigasi cuaca ekstrim;</li> <li>• Penyiapan kapasitas logistik, peralatan, SDM dan dana;</li> <li>• Sosialisasi tentang bencana cuaca ekstrim, pembuatan brosur, baliho, film tentang cuaca ekstrim dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana cuaca ekstrim; dan</li> <li>• Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Cuaca Ekstrim.</li> </ul>
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperingatkan warga sekitar hutan untuk tidak membakar rumput atau puing-puing;</li> <li>• Memeriksa peraturan setempat tentang perizinan dan pembatasan larangan pembakaran;</li> <li>• Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan;</li> </ul>


No	Jenis Bencana	Kerangka Kerja Pra-Bencana
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Memastikan api tersebut mati setelah melakukan pembakaran terhadap rumput dan puing-puing sebelum warga meninggalkan tempat pembakaran;</li> <li>· Jangan melakukan aktifitas pembakaran ketika cuaca berangin;</li> <li>· Menyiapkan peralatan pemadam kebakaran seperti sebuah pipa air yang terhubung dengan air atau setidaknya tersedia 5 galon air dan sebuah sekop;</li> <li>· Jangan merokok ketika melakukan kerjaan atau kegiatan yang dilakukan di hutan;</li> <li>· Mobil, truk, dan mesin harus memiliki sistem tempat pembuangan uap ketika beroperasi di dekat hutan;</li> <li>· Warga dan petugas kehutanan harus saling bekerja sama untuk menjaga hutan di sekitar tempat kediaman mereka;</li> <li>· Penyiapan kapasitas logistik, peralatan, SDM dan dana;</li> <li>· Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Kebakaran Hutan &amp; Lahan; dan</li> <li>· Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi.</li> </ul>
4	Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pemetaan area tangkapan air dan membuat hutan kota pada daerah yang menjadi sumbernya;</li> <li>· Perbaikan manajemen pengelolaan air, utama sistem irigasi dan drainase;</li> <li>· Evaluasi menyeluruh kinerja pencetakan sawah, pembuatan embung, dan pemanenan air (<i>water harvesting</i>) yang telah dilakukan selama ini;</li> <li>· Penggunaan benih dan varietas yang tahan cekaman kekeringan dan bahkan genangan air;</li> <li>· Jangan melakukan aktifitas pembakaran ketika cuaca berangin;</li> <li>· Sosialisasi tentang bencana kekeringan dengan kearifan lokal, pembuatan brosur, baliho, film tentang kekeringan dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana kekeringan; dan</li> <li>· Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Kekeringan.</li> </ul>

Untuk melengkapi kajian kerangka kerja pra-bencana, berikut disajikan peran dan mandat para pihak dalam mengurangi risiko bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**Tabel 3.5. Mandat BPBD dan OPD dalam Urusan Penanggulangan Bencana saat Pra-Bencana.**

<b>Peran</b>	<b>Definisi</b>
Komando	Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Koordinasi	<p>1 Penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;</p> <p>2 Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;</p> <p>3 Pengurangan risiko bencana;</p> <p>4 Pembuatan peta rawan bencana;</p> <p>5 Pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana; dan</p> <p>6 Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi.</p>
Implementasi	<p>Menyusun <i>Standard Operasional Procedure</i> (SOP) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat struktur organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana;</li> <li>• Membuat skema kerja yang membantu tim hingga alur pekerjaan lebih jelas dan terarah;</li> <li>• Menyusun prosedur kerja dalam pelaksanaan penggulangan bencana;</li> <li>• Menyusun rencana alternatif dengan mengidentifikasi potensi, hambatan dalam penanggulangan bencana;</li> <li>• Menyusun tenggat waktu penanggulangan bencana.</li> </ul>

Secara lebih rinci, posisi dan arah koordinasi antar lembaga dalam urusan penanggulangan bencana khususnya saat pra-bencana disajikan dalam bagan alir sebagai berikut.



Gambar 3.2. Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

Sumber: BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

Selanjutnya, peran berbagai pihak dalam program pengurangan risiko bencana disajikan dalam tabel pada sub-bab 3.6 yang secara khusus membahas pembagian peran berbagai pihak dalam penanggulangan bencana.

### C. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana

Kerangka kerja saat darurat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana.

Penanganan darurat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep penyelanggaraan penanggulangan yang telah ada pada tahap perencanaan dengan melibatkan sektor terkait untuk terlibat secara mandiri dan proaktif. Upaya yang dilakukan pada masa tanggap darurat bencana adalah pemulihan secepat mungkin dampak bencana dengan mengutamakan penyelamatan hidup manusia dan perbaikan infrastruktur vital. Secara umum, pada fase tanggap darurat bencana dapat membangun koordinasi lintas sektor dan multipihak untuk mendukung percepatan penanganan bencana dan pengurangan korban susulan. Hal ini dipertegas dengan memaksimalkan pengelolaan Pusdalops PB sebagai pusat informasi penanganan tanggap darurat bencana. Pusdalops PB dapat menjadi wadah sekaligus ruang bagi sektor yang terlibat dalam tanggap darurat bencana untuk

meningkatkan koordinasi dan bertukar informasi pelaksanaan tanggap darurat bencana. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah:

1. Cepat dan tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan keterpaduan
4. Berdaya guna dan berhasil guna
5. Kemitraan
6. Pemberdayaan
7. Non-diskriminatif

Berdasarkan panduan di atas, maka dikaitkan dengan potensi bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara, bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan lahan, dan kekeringan, maka Tindakan dalam penanganan bencana tersebut dibuatkan dalam SOP, yaitu:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya.
2. Penentuan status keadaan darurat bencana.
3. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban, yaitu pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan.
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana.
9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

Mandat, peran dan tanggung jawab para pihak. Yaitu uraian mandat, peran, dan tanggungjawab dari; pemerintah daerah BPBD dan atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana; TNI/Polri, PMI, dan organisasi non-pemerintah. Uraian pokok dilengkapi dengan matriks sebagai berikut:

**Tabel 3.6. Mandat BPBD dan OPD dalam Urusan Penanggulangan Bencana saat darurat bencana.**

Peran	Definisi
Komando	Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penentuan standar kebutuhan minimum;</li> <li>2 Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li> <li>3 Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;</li> <li>4 Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li> <li>5 Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan</li> <li>6 Penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana.</li> </ol>
Implementasi	<p>Menyusun <i>Standard Operasional Procedure</i> (SOP) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;</li> <li>• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;</li> <li>• Melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;</li> <li>• Memastikan bahwa posko penanganan darurat bencana melaporkan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala BPBD Provinsi dengan tembusan ke instansi terkait.</li> </ul>

#### **D. Kerangka Kerja Pasca-Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. Prinsip pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

1. Membangun partisipasi;
2. Mengedepankan koordinasi;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;

4. Menjaga kesinambungan;
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian;
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Adapun aspek sasaran substansial dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7. Aspek sasaran substansial kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

No	Aspek	Komponen
1	Kemanusiaan	Sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
2	Perumahan dan Permukiman	Perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
3	Infrastruktur Pembangunan	Perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
4	Ekonomi	Pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan
5	Sosial	Pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

Adapun kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pengalokasian sumber daya dan dana;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

**E. Pembagian Peran Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana**

Untuk mendalami pembagian peran para pihak dalam setiap tahap penanggulangan bencana, berikut disajikan matriks yang mengulas peran para pihak dalam masingmasing tahap penanggulangan bencana yaitu: pra-bencana, saat darurat bencana dan pascabencana. Matriks ini tentunya bukan sesuatu yang mengikat para pihak, melainkan sebagai rujukan dasar dalam mengkoordinasikan aksi para pihak dalam berbagai tahap bencana.

**Tabel 3. 1. Peran Para Pihak dalam Tahap Pra, Kejadian, dan Pasca Bencana**

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana	Peran Saat Kejadian Bencana	Peran Saat Pasca-Bencana
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan KRB dan RPB Kabupaten dan Kota</li> <li>2. Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi personal BPBD dan Masyarakat luas</li> <li>3. Pembuatan SOP sistem peringatan dini bencana pada kawasan rawan bencana</li> <li>4. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana</li> <li>2. Pencarian, pertolongan dan evakuasi, respon cepat bencana serta aktivasi sistem komando</li> <li>3. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi</li> <li>2. Pendataan kerusakan fasilitas pasca bencana</li> <li>3. Pengusulan perbaikan Infrastruktur yang terdampak bencana</li> </ol>
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar)	Kesiapsiagaan personal dan peralatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengiriman anggota damkar para relawan redkar ke lokasi bencana</li> <li>2. Pemadaman kebakaran dan penanganan korban bencana serta pengungsi</li> <li>3. Mengoptimalkan pengamanan aset-aset</li> <li>4. pemerintah</li> </ol>	
3	Dinas Perhubungan (Dishub)	Melakukan pemantauan sekaligus melakukan patroli sungai untuk menjaga kebersihan tertutupnya alur sungai	Membersihkan sungai yang terdampak banjir dengan bantuan kerjasama warga masyarakat sekitar DAS	Membangun kesamaan visi dan misi dalam menangani masalah seputar sampah sungai yang menutupi alur sungai
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi untuk kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana		
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	Evaluasi rencana penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu menyiapkan material untuk penanganan pada saat bencana</li> <li>2. Perbaikan infrastruktur yang rusak</li> </ol>	Peningkatan jalan & normalisasi sungai yang sudah dangkal
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)	Membantu mensosialisasikan dan edukasi tentang bencana kepada peserta didik, guru dan tenaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan keadaan sekolah setelah terdampak bencana untuk dilakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan sarana dan prasana pada satuan Pendidikan terdampak bencana</li> <li>2. Memberikan bantuan baik fisik</li> </ol>

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana	Peran Saat Kejadian Bencana	Peran Saat Pasca-Bencana
		kependidikan	<p>terdampak bencana</p> <p>2. Monitoring untuk memastikan kondisi sekolah yang tertimpa bencana (melakukan evakuasi terhadap fasilitas sekolah)</p>	maupun non-fisik kepada lembaga pendidikan
7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	<p>1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</p> <p>2. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</p> <p>3. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana</p> <p>2. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana</p>	<p>1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</p> <p>2. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana</p> <p>3. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana</p>
8	Dinas Pertanian	Menyediakan Anggaran (Bantuan Benih) untuk Antisipasi Dampak Perubahan Iklim	<p>1. Koordinasi antara petugas dan petani terdampak untuk mengetahui total luasan terdampak sehingga bisa menentukan berapa banyak benih yang harus kita salurkan</p> <p>2. Penyaluran bantuan benih kepada petani terdampak</p>	Penanaman ulang tanaman padi dari benih bantuan
9	Dinas Ketahanan Pangan	Pengadaan cadangan pangan pemerintah (CPP)	Melaksanakan pemberian bantuan berupa beras untuk masyarakat yang terdampak bencana	
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	<p>1. Menginformasikan kejadian bencana</p> <p>2. Perbaikan jaringan telekomunikasi</p>	Peningkatan sarana komunikasi di wilayah terdampak
11	Dinas Sosial (DInsos)	Menyiapkan logistik bantuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan evakuasi korban</li> <li>• Mendirikan posko dan dapur umum</li> <li>• Menyalurkan bantuan CBP apabila ada potensi kerawanan pangan</li> </ul>	
12	Dinas Kesehatan	1. Penyiapan tim dan peningkatan kualifikasi dalam menghadapi bencana	<p>1. Pelayanan Kesehatan</p> <p>2. Pendataan korban yang membutuhkan Pelayanan kesehatan</p>	Pemulihan kesehatan pasca Bencana Rehabilitasi fasilitas kesehatan terdampak bencana

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana	Peran Saat Kejadian Bencana	Peran Saat Pasca-Bencana
		2. Perhitungan kebutuhan nakes dan inventaris data kelompok rawan	3. Pendirian posko	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Perbaikan dokumen kependudukan bagi Masyarakat terdampak
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		1. Mendaftarkan bidang usaha yang terdampak bencana 2. Distribusi bantuan pemulihan usaha kecil	
15	Perusahaan Listrik Negara (PLN)		Penyediaan Listrik cadangan	Perbaikan jaringan listrik
16	TNI	Membuat rencana langkah dalam menghadapi jika terjadi bencana	1. Koordinasi dalam melaksanakan dan memberikan bantuan kepada korban terdampak 2. Memberikan bantuan berupa dapur umum, pengungsian dan pengobatan	Berkoordinasi dalam memulihkan kondisi korban bencana berupa pembangunan infrastruktur
17	Kementerian Agama	Menyalurkan bantuan untuk meninggikan bangunan madrasah dari kementerian pusat	Memberikan dan menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak	
18	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin PPK OPSDA III	1. Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang 2. Memantau kondisi Pos Curah Hujan, Pos Tinggi Muka Air, dan Pintu Banjir	melakukan identifikasi dan penanganan tanggap darurat ke lokasi bencana,	
19	Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Kalimantan-Kadaops Manggala Agni Kalimantan VI	1. Penyusunan rencana pencegahan karhutla 2. Pemantauan early warning system	1. deteksi dini dan Pemantauan early warning system 2. Mobilisasi sarpras dan SDM serta pemadaman karhutla 3. Membantu evakuasi korban terdampak 4. Monitoring wilayah terdampak untuk potensi bencana susulan	1. Perhitungan luas karhutla 2. Penyediaan data dan informasi kejadian dan dampak karhutla dalam kurun waktu tertentu
20	Bappeda	Penyelarasan program perencanaan pembangunan dengan program		Perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

No	Nama Entitas	Peran Saat Pra-Bencana	Peran Saat Kejadian Bencana	Peran Saat Pasca-Bencana
		pengurangan dan penanggulangan resiko bencana		

Sumber: Pengolahan Data Hasil FGD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

## **F. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjenji untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

### **Sumber Pendanaan**

1. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, Lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

2. Di tingkat Desa, penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dapat diperuntukkan guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Mekanisme penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Pada pasal 5 ayat 2 poin c menunjukkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan *SDGs* Desa yang meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. Penggunaan dana desa tersebut diatur pada pasal 6 ayat 3 yang meliputi:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
3. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
4. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
5. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

6. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
7. Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara Donor.
  - a. Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya. Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.
  - b. Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah. Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain).
  - c. Dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB.

## Penggunaan Anggaran

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

### 1. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

**a. Tidak terjadi bencana**, maka penggunaan dananya meliputi:

- 1) Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
- 2) Program pengurangan risiko bencana,
- 3) Program pencegahan bencana,
- 4) Penyusunan analisis risiko bencana,
- 5) Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang,
- 6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
- 7) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

**b. Terdapat potensi bencana**, maka penggunaan dananya meliputi:

- 1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
- 2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,

3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

## 2. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- b. Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
- c. Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD; dan
- d. Belanja tidak terduga yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi korban bencana;
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. Pangan;

- f. Sandang;
- g. Pelayanan kesehatan; dan
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

### **3. Penggunaan Dana Pasca Bencana**

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **a. Kegiatan Rehabilitasi, meliputi:**

- 1) Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4) Pemulihan sosial psikologis;
- 5) Pelayanan kesehatan;
- 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 7) Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 8) Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9) Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- 10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

#### **b. Kegiatan Rekonstruksi, meliputi:**

- 1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;

- 6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- 7) Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- 8) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah pusat melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

## **BAB IV**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Tujuan, sasaran dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan didasarkan pada permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana.

### **A. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2029**

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Pengendalian tambang dan penyedotan pasir sungai yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memicu bahaya banjir dan longsor.	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Mewujudkan peningkatan Kualitas lingkungan hidup 2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya lahan dan air terpadu serta berwawasan lingkungan	Terwujudnya peningkatan Kualitas lingkungan hidup Terwujudnya pengelolaan sumber daya lahan dan air terpadu serta berwawasan lingkungan
2. Optimalisasi kolaborasi pada prabencana, penanganan darurat, dan pascabencana baik pada bencana alam, nonalam, dan sosial.	1. Mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tangguh Bencana	Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Utara Tangguh Bencana	1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
	2. Menyediakan rujukan bagi para pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam menyusun rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana	Tersedianya pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam menyusun rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana	2. Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan	Peran parapihak termasuk dunia usaha terlibat aktif dalam siklus penanggulangan bencana dengan tingkat risiko bencana tinggi

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana		risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak	
3. Sebagian besar masyarakat cenderung tinggal di daerah rawan bencana	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Penurunan kesenjangan Pembangunan antar wilayah	Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
			Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana	1. Meningkatnya pengawasan penataanruang dan bangunan khususnya kawasan rawan bencana 2. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kawasan pemukiman di daerah rawan bencana
4. Memiliki kecenderungan pada aspek pembangunan dan tata ruang yang belum berbasis risiko bencana	Menyediakan pedoman tata laksana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinir, terpadu, terarah dan komprehensif	Tersedianya Pedoman tata laksana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinir, terpadu, terarah dan komprehensif	Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk jenis ancaman bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan kedalam tata ruang	Tersedianya informasi perencanaan penanggulangan dengan ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan pada tata ruang
5. Tingginya risiko bencana prioritas dan perubahan iklim belum diimbangi dengan upaya investasi mitigasi bencana	Menurunkan frekuensi kejadian dan risiko bencana prioritas.	Penurunan frekuensi kejadian dan risiko bencana prioritas	1. Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana	Mengurangi kerugian ekonomi, infrastruktur dan kerusakan lingkungan akibat bencana
			2. Peningkatan peralatan pendukung	Tersedianya Peralatan pendukung

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
struktural dan non-struktural yang memadai.			penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas	penanggulangan bencana, baik tanggap darurat dan transisi darurat
			Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai ketangguhan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan tingkat risiko bencana tinggi.

Sumber: Hasil FGD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan Kualitas lingkungan hidup	Peningkatan tutupan lahan, konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati	Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keaneragaman hayati
Mewujudkan pengelolaan sumber daya lahan dan air terpadu serta berwawasan lingkungan	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Pengendalian kerusakan lahan dan pencemaran air
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana di setiap daerah
Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak	Peningkatan multipihak dalam penanggulangan bencana daerah	Koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Relokasi pemukiman yang berada pada daerah risiko / rawan bencana	Penataan ulang kawasan permukiman di daerah rawan bencana
Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana	Evaluasi penataan ruang kawasan permukiman di daerah rawan bencana	Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana
Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk jenis ancaman bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan kedalam tata ruang	Pemaduan kajian risiko bencana dalam RTRW	Penyusunan RTRW dan Implementasi SPM tentang Layanan Informasi Rawan Bencana
Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana	Peningkatan upaya penanganan bencana prioritas	Meningkatkan upaya penanganan bencana prioritas
Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas	Optimalisasi sarana prasarana penanggulangan bencana prioritas	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas
Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	Peningkatan jumlah desa yang siaga terhadap bencana	Pembentukan desa Tangguh bencana

Sumber: Hasil FGD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

### C. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Program disusun berdasarkan isu strategis, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan program juga mengacu kepada kodefikasi nomenklatur yang telah ditetapkan untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Uraian program dan keterhubungannya dengan isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 4.3. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1. Mewujudkan peningkatan Kualitas	Terwujudnya peningkatan Kualitas lingkungan	1. Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Bertambahnya luasan konservasi lahan kritis

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
lingkungan hidup	hidup	2. Perencanaan lingkungan hidup	Ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya lahan dan air terpadu serta berwawasan lingkungan	Terwujudnya pengelolaan sumber daya lahan dan air terpadu serta berwawasan lingkungan	Konservasi DAS	Meningkatkan luas lahan hutan di hulu DAS dan terkonservasi dengan baik.
3. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana  2. Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat  3. Pembentukan forum PRB	Meningkatnya kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana  Meningkatnya kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat  Keterpaduan penyelenggaraan PB
4. Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak	Peran parapihak termasuk dunia usaha terlibat aktif dalam siklus penanggulangan bencana dengan tingkat risiko bencana tinggi	Koordinasi dan kolaborasi para pihak.	Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi para pihak sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.
5. Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Percentase rumah layak huni yang terbangun bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dan/atau bencana	Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dan/atau bencana	Percentase rumah layak huni terbangun yang aman
6. Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana	Meningkatnya pengawasan penataan ruang dan bangunan khususnya kawasan rawan bencana	Pengendalian pengembangan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana	Luasan kawasan permukiman di daerah rawan bencana
7. Penyusunan perencanaan penanggulangan	Tersedianya informasi perencanaan	Penyusunan RTRW berbasis bencana.	RTRW mempertimbangkan aspek kebutuhan aspek

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
bencana untuk jenis ancaman bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan kedalam tata ruang	penanggulangan dengan ancaman bencana tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan pada tata ruang		pencegahan/ mitigasi dan kesiapsiagaan
8. Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana	Mengurangi kerugian ekonomi, infrastruktur dan kerusakan lingkungan akibat bencana	1. Program pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi danau, sungai, dan sumberdaya air lainnya	Frekuensi dan intensitas banjir berkurang
		2. Rehabilitasi dan perkuatan tanggul dan lereng kritis	Luasan dan intensitas banjir dan longsor yang tertangani
9. Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas	Tersedianya Peralatan pendukung penanggulangan bencana, baik tanggap darurat dan transisi darurat	Pengadaan peralatan pendukung penanggulangan bencana prioritas	Tersedianya peralatan pendukung penanggulangan bencana prioritas
10. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai ketangguhan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan tingkat risiko bencana tinggi.	Desa Tangguh bencana /siaga bencana	Peningkatan desa tangguh bencana di daerah dengan risiko tinggi.

Sumber: Hasil FGD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

## **BAB V**

# **RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA**

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pokok penanggulangan bencana yang ada di daerah, baik permasalahan spesifik untuk tiap-tiap jenis bencana, maupun permasalahan generik berdasarkan indikator ketahanan daerah maupun analisis isu-isu strategis perencanaan pembangunan terkait penanggulangan bencana.

Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

1. Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya; dan
2. Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing

Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan:

1. Karakteristik kebencanaan daerah
2. Harmonisasi RPJPN 2025-2045, RIPB 2024-2044, RENAS PB 2025-2029, dan RPB Provinsi Sumatera Barat 2021-2025
3. Keterlibatan Institusi
4. Penganggaran

Risalah Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
<b>Isu Strategis 1. Pengendalian tambang dan penyedotan pasir sungai yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memicu bahaya banjir dan longsor</b>					
1. Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis	3.28.03 Program pengelolaan Hutan	1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1. Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3.28.03.1.04.001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
				2. Konservasi Hutan dan Lahan	3.28.03.1.04.001 Penerapan Teknik Konserasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
2. Perencanaan lingkungan hidup	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	3. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.02.2.01.003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
			2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
3. Pengawasan Terhadap	2.11.06		2.11.06.2.01		2.11.06.2.01.0009

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
Izin Lingkungan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan bHidup (PPLH)		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Konservasi DAS	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3. Konservasi dan Perlindungan DAS	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4. Rencana pemulihan dan perlindungan daerah tangkapan air dan badan air sungai	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>Isu Strategis 2. Optimalisasi kolaborasi pada prabencana, penanganan darurat, dan pascabencana baik pada bencana alam, nonalami, dan sosial</b>					
1. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	1.2.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Program Rumah sakit dan puskesmas aman bencana di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
				Penerapan program dan kegiatan RS dan	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
				Puskesmas Aman Bencana yang difokuskan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) di seluruh Rumah Sakit di daerah rawan bencana	Kesehatan Lainnya
		2. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Sosialisasi program dan kegiatan SMAB di seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
				2. Penerapan program dan kegiatan SMAB yang difokuskan pada 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) di seluruh sekolah/madrasah di daerah rawan bencana	
2. Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		2. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Pembuatan rambu evakuasi 2. Penyediaan tempat evakuasi	1.05.03.2.02.011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02.017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
		3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Pembentukan desa tangguh bencana di wilayah berisiko bencana sedang dan tinggi 2. Peningkatan kapasitas desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana 3. Simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat 4. Terciptanya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan latihan kesiapsiagaan bencana	Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Pembentukan forum PRB	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Pembentukan Forum PRB	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Fasilitasi Pembentukan Forum PRB	1.05.03.2.02.006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
4. Koordinasi dan kolaborasi para pihak.		Kelembagaan dan koordinasi para pihak	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan SOP Kelembagaan dan koordinasi para pihak	1.05.03.2.04.003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
5.	SDA			2.	1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
6. Kesehatan			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3.	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
<b>Isu Strategis 3. Sebagian besar masyarakat cenderung tinggal di daerah rawan bencana</b>					
1. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dan/atau bencana	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.04.02.2.03.001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. Pengendalian pengembangan	1.04.02 Program	2. Penataan Kawasan permukiman di		2. Pembangunan Rumah Korban	1.04.02.2.03.004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
				3. Relokasi Permukiman Rawan Bencana	1.04.02.2.03.008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
				4. Pengendalian perkembangan	1.04.02.2.06.003 Koordinasi dan

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
kawasan permukiman di kawasan rawan bencana	Pengembangan Perumahan	Kawasan rawan bencana	Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	permukiman di daerah rawan bencana	Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
<b>Isu Strategis 4. Memiliki kecenderungan pada aspek pembangunan dan tata ruang yang belum berbasis risiko bencana</b>					
Penyusunan RTRW berbasis bencana	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelarasan RTRW dan RDTR	1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan KRB	1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan KRB	
				Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dengan KRB	
<b>Isu Strategis 5. Tingginya risiko bencana prioritas dan perubahan iklim belum diimbangi dengan upaya investasi mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai</b>					
Penurunan Risiko Bencana	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Penyediaan Informasi Bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		Pencegahan dan Kesiapsagaan Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan	Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas

Program RPB	Nomenklatur Program	Kegiatan RPB	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan RPB	Nomenklatur Sub Kegiatan
			dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	menghadapi bencana	Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
				Penyediaan tempat penampungan pengungsi	
				Penyusunan rencana kontijensi	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi
Penyediaan Logistik Pada saat Bencana	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pada Saat Bencana	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pengelolaan cadangan pangan	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Sumber: Hasil FGD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024



## **BAB VI**

# **PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI**

Pemaduan aksi-aksi penanggulangan bencana RPB diintegrasikan ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran daerah memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Sedangkan optimalisasi sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bersama-sama.

### **A. PEMANDUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH**

Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan para pihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Untuk keterlibatan perguruan tinggi juga telah dilakukan pendekatan kepada program pengabdian masyarakat sebagai pendukung kegiatan desa tangguh bencana. Untuk unsur organisasi masyarakat sipil dan media juga sudah terlibat secara langsung ketika kejadian bencana. Dengan beragam kontribusi dari lembaga non pemerintah ini maka para pelaku penanggulangan bencana perlu diintegrasikan dalam sebuah strategi dan mekanisme yang jelas.

Adapun instansi/lembaga dari beberapa unsur yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada

**Tabel 6.1. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah**

Instansi/Lembaga	Tugas	Kepentingan
<b>A. Unsur Dunia Usaha</b>		
Bank Kalsel Cabang Amuntai	Dukungan pembiayaan pinjaman modal/keuangan	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Instansi/Lembaga	Tugas	Kepentingan
PT. Persada Dinamika Lestari	Pengawasan K3 lingkungan perusahaan	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Hulu Sungai Utara
<b>B. Unsur Perguruan Tinggi</b>		
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (stiper)	- Melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	Pendampingan forum kelurahan tangguh bencana dan kelompok sekolah siaga bencana
STIQ RAKHA		
STAI RAKHA		
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai	- pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	Mengumpulkan donasi dan bantuan tenaga relawan saat kejadian bencana melalui BEM mahasiswa
<b>C. Unsur Organisasi Masyarakat Sipil</b>		
PMI	Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
KWARCAB (Komunitas Peduli Pramuka)	layanan pengabdian masyarakat dalam kepedulian sosial dan kebencanaan	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
ORARI	Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat	Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan dilapangan
<b>D. Unsur Media</b>		
PWI	Melakukan peliputan jurnalistik terkait pra, saat dan pasca bencana	Membantu penyebarluasan informasi kesiapsiagaan melalui berita baik media cetak maupun online

Sumber: Hasil FGD Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

## B. PEMANDUAN KEPADA PERENCANAAN LAINNYA

RPB merupakan dokumen yang berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, RIPB, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RPB juga menjadi bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, renstra OPD dan Renja OPD.

Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Uraian tentang keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya

dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya.

### **1. Sasaran Pemanduan RPB**

Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

a. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah

RPB merupakan bentuk perencanaan pembangunan, khusus untuk penanggulangan bencana. RPB sebagai bagian dari perencanaan pembangunan harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

b. Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD yang merupakan bahan baku penyusun APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu perlu memasukkan RPB ke dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB

RPB merupakan rencana bersama tentang upaya penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain) di daerah. Untuk mendukung terlaksananya aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara diperlukan sumberdaya, sehingga membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk dari non pemerintah dan masyarakat. Bentuk kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama.

## **2. Pemanduan RPB ke dalam Perencanaan Pembangunan**

RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dokumen yang berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, RIPB, maupun Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Berdasarkan hal tersebut, setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam dokumen-dokumen tersebut.

Pemaduan sasaran/program RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada 6.2.

**Tabel 6.2. Pemaduan Sasaran/Program RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara 2025-2029 dalam Perencanaan Lainnya**

Sasaran RPB Kabupaten HSU	Pemanduan Perencanaan Pembangunan			Kegiatan RPB Kabupaten HSU
Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> <li>2. Konservasi Hutan dan Lahan</li> <li>3. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</li> </ol>
	RIPB 2024-2044	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> <li>2. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah</li> <li>3. Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat</li> </ol>		
	RENAS PB 2025-2029	Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.		
	RPB PROV 2021-2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan</li> <li>2. Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana</li> </ol>		
Mewujudkan pengelolaan sumber daya lahan dan air terpadu serta berwawasan lingkungan	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi dan Perlindungan DAS</li> <li>2. Rencana pemulihan dan perlindungan daerah tangkapan air dan badan air sungai</li> <li>3. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ol>
	RIPB 2024-2044	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah</li> <li>2. Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat</li> </ol>		

Sasaran RPB Kabupaten HSU	Pemanduan Perencanaan Pembangunan		Kegiatan RPB Kabupaten HSU
		3. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana	
	RENAS PB 2025-2029	1. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. 2. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana	
	RPB PROV 2021-2025	1. Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiagaan daerah 2. Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan	
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	1. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana 2. Sosialisasi Program Rumah sakit dan puskesmas aman bencana di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana 3. Penerapan program dan kegiatan RS dan Puskesmas Aman Bencana 4. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 6. Sosialisasi program dan kegiatan SMAB di seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana 7. Penerapan program dan kegiatan SMAB yang difokuskan pada 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana)
	RIPB 2024-2044	1. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 2. Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025-2029	1. Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus) 2. Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	RPB PROV 2021-2025	1. Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana 2. Membangun desa tangguh bencana	
Pelibatan multipihak termasuk dunia usaha dalam seluruh rangkaian siklus penanggulangan bencana dan pengurangan	RPJPN 2025-2045		1. Fasilitasi Pembentukan Forum PRB 2. Penyusunan SOP Kelembagaan dan koordinasi para pihak
	RIPB 2024-2044	Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana	

Sasaran RPB Kabupaten HSU	Pemanduan Perencanaan Pembangunan		Kegiatan RPB Kabupaten HSU
risiko bencana berdasarkan tupoksi dan wewenang parapihak	RENAS PB 2025-2029		
	RPB PROV 2021-2025		
Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	RPJPN 2025-2045		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dan/atau bencana</li> <li>2. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</li> <li>3. Pembangunan Rumah Korban</li> <li>4. Relokasi Permukiman Rawan Bencana</li> </ol>
	RIPB 2024-2044	Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025-2029	Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana	
	RPB PROV 2021-2025	Peninjauan dan penataan kembali RTRW berdasarkan kajian resiko bencana	
Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana	RPJPN 2025-2045		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian perkembangan permukiman di daerah rawan bencana</li> <li>2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan KRB</li> <li>3. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan KRB</li> <li>4. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dengan KRB</li> </ol>
	RIPB 2024-2044	Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025-2029	Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana	
	RPB PROV 2021-2025	Peninjauan dan penataan kembali RTRW berdasarkan kajian resiko bencana	
Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana untuk jenis ancaman bencana prioritas pada wilayah ancaman tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi dan diintegrasikan	RPJPN 2025-2045		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelarasan RTRW dan RDTR</li> <li>2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan KRB</li> <li>3. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan KRB</li> <li>4. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dengan KRB</li> </ol>
	RIPB 2024-2044	Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB	Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta	

Sasaran RPB Kabupaten HSU	Pemanduan Perencanaan Pembangunan		Kegiatan RPB Kabupaten HSU
kedalam tata ruang	2025-2029	perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana	
	RPB PROV 2021-2025	Peninjauan dan penataan kembali RTRW berdasarkan kajian resiko bencana	
Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan 2. Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana
	RIPB 2024-2044	Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025-2029	Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.	
	RPB PROV 2021-2025	Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan	
Peningkatan peralatan pendukung penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana prioritas	RPJPN 2025-2045		1. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi 3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi 4. Pembuatan rambu evakuasi 5. Penyediaan tempat evakuasi
	RIPB 2024-2044	1. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 2. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah 3. Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025-2029	Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	RPB PROV 2021-2025	1. Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan 2. Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana	

Sasaran RPB Kabupaten HSU	Pemanduan Perencanaan Pembangunan			Kegiatan RPB Kabupaten HSU
Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan kegiatan yang berorientasi ketangguhan dan berwawasan pengurangan risiko bencana berdasarkan kearifan lokal	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah</li> <li>2. Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat</li> <li>1. Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus)</li> <li>2. Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> <li>1. Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana</li> <li>2. Membangun desa tangguh bencana</li> </ol>	1. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
	RIPB 2024-2044	2. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan		
	RENAS PB 2025-2029	3. Pembentukan desa tangguh bencana di wilayah berisiko bencana sedang dan tinggi		
	RPB PROV 2021-2025	4. Peningkatan kapasitas desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana 5. Simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat 6. Terciptanya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan latihan kesiapsiagaan bencana		

### C. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan RPB dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran penanggulangan bencana. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal;
4. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya suatu keluaran (output);
5. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara terus menerus.

Rencana Penanggulangan Bencana daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di daerah. Oleh karena itu, RPB harus mengikuti mekanisme pengendalian (monitoring), evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang

telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:

1. Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB;
2. Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin;
3. Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB;
4. Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang;
5. Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:

1. Penilaian mandiri (*self-assessment*), merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
2. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*), dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
3. Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*), merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2030-2034 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:

1. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.

2. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
3. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.

Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

## 1. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dalam menyusun perencanaan, diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah

dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi;

- a. Keterpaduan para pihak
- b. Keterpaduan program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya
- c. Identifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi
- d. Rumusan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemanfaatan parapihak dan pemanfaatan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti tabel berikut.

**Tabel 6.3. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan**

No	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Luaran	Target 5 Tahun	Capaian Tahun Ke					Catatan
				1	2	3	4	5	

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan RPB Baerah, BNPB 2021

**Tabel 6.4. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester**

No	Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksanaan

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan RPB Daerah, BNPB 2021

## **2. Evaluasi**

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah

ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil.

Evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (*outcome*) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Evaluasi akhir dilakukan untuk melihat dan menilai pengurangan indeks risiko bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah ditetapkan pada awal perencanaan. Evaluasi terhadap indeks risiko bencana dilakukan setiap tahun dan akhir masa perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

## 2.1. Evaluasi *Ex-Ante*

Evaluasi *Ex-ante* merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

- 1) Memilih Alternatif Terbaik dari Berbagai Alternatif yang Ada

Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.

- 2) Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun Secara Terstruktur, Koheren dan Sistematis

- a) Untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan

digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.

- b) Untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu, juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistik.

Dalam proses penyusunan RPB, Evaluasi *Ex-Ante* dilaksanakan melalui:

- 1) Analisis koneksiitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara).
- 2) Analisis koneksiitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan - hasil analisis pada point (1) - dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah.

Sedangkan Evaluasi *Ex-Ante* dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah).

## 2.2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system.

Evaluasi pengukuran kinerja, wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKP dan Renja). Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*).

Kesenjangan (*gap*) dapat terjadi apabila hasil capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *gap analysis* atau “analisis kesenjangan” berguna untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

### **2.3. Evaluasi Proses Pelaksanaan**

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

### **2.4. Evaluasi Kebijakan Strategis**

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:

- 1) Memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat
- 2) Memiliki anggaran besar
- 3) Mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional
- 4) Mendukung pencapaian prioritas nasional
- 5) Merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain

Format yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi RPB dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan format evaluasi capaian SPM

### 3. Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah monitoring dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu monitoring dan evaluasi. Detail rencana monitoring dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 6.5.

**Tabel 6.5. Kerangka Monitoring dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Waktu Monitoring dan Evaluasi	Jenis/Bentuk Monitoring dan Evaluasi	Sumber Bukti dan referensi yang Digunakan	Luaran	Metode	Pelaksana
Sebelum penyusunan RPB	<i>Evaluasi Ex-Ante</i>	1. RPJMN 2. RIPB 3. Renas PB 4. RPJMD 5. RTRW 6. Kajian Risiko Bencana 7. Hasil Penilaian IKD	1. Analisis capaian penanggulangan bencana daerah (Nilai 2. Indikator Ketahanan Daerah) 3. Analisis koneksi program-program terkait 4. penanggulangan bencana pada RPJMN dan RPJMD 5. Analisis program-program RPJMN dan RPJMD dengan 6. isu strategis penanggulangan bencana daerah	1. FGD 2. Survey 3. Telaah dokumen 4. dll	1. BPBD 2. Tim Penyusun RPB
Setiap Semester dan Setiap Tahun	Evaluasi Pengukuran Kinerja	Laporan pelaksanaan kegiatan	1. Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. 2. Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan	1. FGD 2. Telaah dokumen 3. dll	1. BPBD 2. Tim Koordinasi RPB

Waktu Monitoring dan Evaluasi	Jenis/Bentuk Monitoring dan Evaluasi	Sumber Bukti dan referensi yang Digunakan	Luaran	Metode	Pelaksana
			yang ada. 3. Analisis rekomendasi prioritas waktu dan estimasi biaya		
Tertentu untuk kegiatan tertentu	Evaluasi Proses Pelaksanaan	<i>Lesson Learn Report</i>	Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang	FGD	1. BPBD 2. Tim Koordinasi RPB
Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB	Evaluasi Kebijakan Strategis	1. Laporan pelaksanaan kegiatan 2. Laporan Kejadian dan Dampak Bencana 3. Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaran PB	1. Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang: a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; b. memiliki anggaran besar; c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; d. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan e. merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain 2. Analisis kemungkinan kebutuhan	1. FGD 2. Survey 3. Telaah dokumen 4. dll	1. BPBD 2. BAPPEDA 3. Tim Koordinasi RPB

Waktu Monitoring dan Evaluasi	Jenis/Bentuk Monitoring dan Evaluasi	Sumber Bukti dan referensi yang Digunakan	Luaran	Metode	Pelaksana
			terhadap Review RPB		
Tahun ke 5 pelaksanaan RPB	Evaluasi <i>Ex-Ante</i>	1. Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya 2. RPJMN 3. RIPB 4. Renas PB 5. RPJMD 6. Kajian Risiko Bencana 7. Hasil Penilaian IKD 8. RTRW 9. KLHS	1. Analisis baseline data capaian rencana penanggulangan bencana 2. Rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan penanggulangan bencana daerah	1. FGD 2. Telaah dokumen 3. Dokumentasi 4. dll	1. BPBD 2. BAPPEDA 3. Tim Koordinasi RPB/ Tim Penyusun RPB berikutnya

## **BAB VII**

## **PENUTUP**

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Hulu Sungai Utara ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara baik pada saat pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Dokumen RPB ini dapat digunakan sebagai naskah akademis dalam proses penyusunan RPJMD dan RTRW di bidang kebencanaan dan/atau proses pengintegrasian RPB ke dalam APBD melalui Musrenbang dalam massa pelaksanaan RPJMD. RPB juga dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan implementasi tata ruang wilayah/kawasan dalam massa pelaksanaan RTRW, sehingga diharapkan dapat menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, agar Dokumen RPB ini bisa menjadi acuan dan masukan dalam dokumen perencanaan PB dan perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan legislasi Dokumen RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi peraturan kepala daerah, yaitu Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.

Pelaksanaan RPB Kabupaten Hulu Sungai Utara membutuhkan suatu komitmen kuat secara politis maupun teknis. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Jakarta
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178. Jakarta
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
11. <http://dibi.bnbp.go.id/>
12. Buku Dokumen: Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020- 2044;
13. Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;

14. Naskah Teknokratis Rancangan Akhir Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029;
15. Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, BNPB;
16. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2027

**LAMPIRAN 1.**  
**RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**2025-2029**

### Lampiran 1. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif						Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
Isu Strategis 1. Pengendalian tambang dan penyedotan pasir sungai yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memicu bahaya banjir dan longsor												
Program 1. Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis												
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan												
1) Rencana rehabilitasi hutan dan lahan	3.28.03.1.04.001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan	Target	1 Dokumen					Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPDAS Kapuas, DLH, BWS, Bappeda	Kab. Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RPJPN RIPB
			Pagu	200 jt								
2) Konservasi Hutan dan Lahan	3.28.03.1.04.001 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Terkonservasinya hutan dan lahan	Target	200 Ha	200 Ha	200 Ha	200 Ha	200 Ha	Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPDAS Kapuas, DLH, BWS, Bappeda	Kab. Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RPJPN RIPB
			Pagu	500 jt	500 jt	500 jt	500 jt	500 jt				
Program 2. Perencanaan lingkungan hidup												

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
1) Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.02.2.01.003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Target	-	1 Dokumen	-	-	-	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: BPDAS Kapuas, DLH, BWS, Bappeda	Kab. Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RPJPN RIPB
Program 3. Konservasi DAS												
1. Konservasi dan Perlindungan DAS												
1) Rencana pemulihan dan perlindungan daerah tangkapan air dan badan air sungai	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pola dan Pengelolaan SDA WS Barito	Target	-	1 Dokumen	-	-	-	Utama: DPUPR Pendukung: Dinas Kehutanan, DLH, BPBD, BPDAS Kapuas, BWS Kalimantan	Kab. Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RPJPN RIPB

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
Isu Strategis 2. Optimalisasi kolaborasi pada prabencana, penanganan darurat, dan pascabencana baik pada bencana alam, nonalam, dan sosial									III, Bappeda,			
Program 1. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana												
1. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana												
1) Sosialisasi Program Rumah sakit dan puskesmas aman bencana di seluruh rumah sakit yang berada di daerah rawan bencana	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Target Pagu (Juta)	5000 Orang 250	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: BPBD, Dinkes Provinsi, Kemenkes, DPUPR.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD PROV APBD KAB	RPJPN RIPB RENAS PB RPB PROV				
2) Penerapan program dan kegiatan RS dan Puskesmas Aman	1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan	Target Pagu (Juta)	3 Faskes 2000	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung:	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD PROV APBD KAB	RPJPN RIPB RENAS PB RPB PROV				

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
Bencana yang difokuskan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) di seluruh Rumah Sakit di daerah rawan bencana	Lainnya	Lainnya Sesuai Standar							BPBD, Dinkes Provinsi, Kemenkes, DPUPR.			
2. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana												
1) Sosialisasi program dan kegiatan SMAB di seluruh sekolah/madrasah pendidikan	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	Target	5 Sekolah	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan, BPBD	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD PROV APBD KAB	RPJPN RIPB RENAS PB RPB PROV				
			Pagu (Juta)	200	200	200	200	200				

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana	Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya							Provinsi, Diskominfo.			
2) Penerapan program dan kegiatan SMAB yang difokuskan pada 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) di seluruh sekolah/madrasah di daerah rawan bencana												
Program 2. Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat												
1. Membangun Kemandirian												

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif						Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat												
1) Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Tersosialisasinya informasi bencana serta terdapat peningkatan kapasitas dan sarana prasarana evakuasi	Target	2 Desa	Utama: BPBD Pendukung: BPBD Provinsi	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV				
2. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi			Pagu (juta)	50	60	70	75	80				
1) Pembuatan rambu evakuasi	1.05.03.2.02.017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tersedianya rambu dan tempat evakuasi	Target	3 Lokasi	Utama: BPBD Pendukung: BPBD Provinsi, DPUPR, Pemerintah Desa dan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV				
2) Penyediaan tempat evakuasi			Pagu (Juta)	90	90	90	90	90				

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif						Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
	Kabupaten/Kota								Kecamatan			
3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana												
1) Pembentukan desa tangguh bencana berisiko bencana sedang dan tinggi	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbentuknya desa Tangguh bencana serta dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas serta peningkatan sistem penanggulangan bencana berbasis desa	Target	5 Desa	Utama: BPBD Pendukung: BPBD Provinsi, Bappeda, Pemerintah Desa dan Kecamatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV				
2) Peningkatan kapasitas desa dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana			Pagu (Juta)	500	500	500	500	500				
3) Simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat												
4) Terciptanya kesadaran masyarakat dan pemangku	1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku	Target	100 orang	Utama: BPBD Pendukung: BPBD	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten dan Provinsi	RIPB RENAS PB RPB PROV				
			Pagu (Juta)									

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan latihan kesiapsiagaan bencana		kepentingan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana							Provinsi, Bappeda, Pemerintah Desa dan Kecamatan			
Program 3. Pembentukan Forum PRB												
1. Pembentukan Forum PRB												
1) Fasilitasi Pembentukan Forum PRB	1.05.03.2.02.006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Target	1 Forum					Utama: BPBD Pendukung: BPBD Provinsi, Dinsos PMD, Dinkes, Unit SAR, Dunia Usaha, LSM	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV
Program 4. Koordinasi dan kolaborasi para			Pagu (Juta Rupiah)		20							

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
pihak.												
1. Kelembagaan dan koordinasi para pihak												
1) Penyusunan SOP Kelembagaan dan koordinasi para pihak	1.05.03.2.04.003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen SOP Kelembagaan dan Koordinasi Para Pihak	Target						Utama: BPBD Pendukung: BPBD Provinsi, Dinsos PMD, Dinkes, Unit SAR, Dunia Usaha, LSM	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV
Isu Strategis 3. Sebagian besar masyarakat cenderung tinggal di daerah rawan bencana												
Program 1. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dan/atau bencana												
1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi												

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif						Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.04.02.2.03.001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi rumah korban bencana	Target						Utama: DPUPR Pendukung: BPBD, Bappeda, Dunia Usaha	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV
			Pagu									
2) Pembangunan Rumah Korban	1.04.02.2.03.004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan kembali rumah korban bencana	Target						Utama: DPUPR Pendukung: BPBD, Bappeda, Dunia Usaha	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV
			Pagu									
3) Relokasi Permukiman Rawan Bencana	1.04.02.2.03.008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Relokasi Permukiman Rawan Bencana	Target						Utama: DPUPR Pendukung: BPBD, Bappeda, Dunia Usaha	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV
			Pagu									
Program 2. Pengendalian pengembangan kawasan permukiman di												

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
kawasan rawan bencana												
1. Penataan Kawasan permukiman di Kawasan rawan bencana												
1) Pengendalian perkembangan permukiman di daerah rawan bencana	1.04.02.2.06.003	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Target Pagu						Utama: DPUPR Pendukung: BPBD, Bappeda,	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV
Isu Strategis 4. Memiliki kecenderungan pada aspek pembangunan dan tata ruang yang belum berbasis risiko bencana												
Program 1. Penyusunan RTRW berbasis bencana												
1. Penyelarasan RTRW dan RDTR												
1) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan KRB	1.03.12.2.02.0001	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Penyusunan RTRW	Target Pagu (Juta)						Utama: DPUPR Pendukung: BPBD, Bappeda,	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV


Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
2) Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan KRB	Kabupaten/Kota	Ruang							Dinkes, Dinas Pertanian			
3) Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dengan KRB												
Isu Strategis 5. Tingginya risiko bencana prioritas dan perubahan iklim belum diimbangi dengan upaya investasi mitigasi bencana struktural dan non-struktural yang memadai												
Program 1. Penurunan Risiko Bencana												
1. Penyediaan Informasi Bencana												
1) Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Penyebaran Informasi Kebencanaan	Target Pagu (Juta)	1 Kec. 20	Utama: BPBD Pendukung: Kecamatan, Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV				
2. Pencegahan dan Kesiapsagaan												

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
Bencana												
1) Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana	1.05.03.2.02.0006	Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Target	1 desa	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pemadam Kebakaran	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBD Kabupaten	RIPB RENAS PB RPB PROV				
2) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03.2.02.0015	Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Target	5 Paket	Utama: BPBD Pendukung: BNPB, BPBD Provinsi, Dinsos PMD, Dinkes, Unit SAR, Dunia Usaha, LSM	Kabupaten Hulu Sungai Utara	APBN APBD PROV APBD KAB CSR	RPJPN RIPB RENAS PB RPB PROV				
Program 2. Penyediaan Logistik Pada saat Bencana												
1. Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pada Saat Bencana												
1) Penyediaan	1.05.03.2.03.0009	Terdistribusinya	Target	1000	1000	1000	1000	1000	Utama:	Kabupaten	APBN	RPJPN

Rencana Aksi PB	Nomenklatur		Target, Tahun Pelaksanaan, dan Pagu Indikatif					Pelaksana	Lokasi Lokus	Sumber Anggaran	Pola Kontribusi	
Isu Strategis/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/ pagu indikatif	2025	2026	2027	2028	2029				
logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	BPBD Pendukung: BNPB, BPBD Provinsi, Dinas Pertanian KPP, Dinsos PMD, Dinkes, PMI, Kodim, Polres, Unit SAR, Kecamatan, Desa, Dunia Usaha, LSM	Hulu Sungai Utara	APBD PROV APBD KAB CSR	RIPB RENAS PB RPB PROV
2) Pengelolaan cadangan pangan	Korban Bencana Kabupaten/Kota		Pagu (Juta Rupiah)	300	300	300	300	300				


**LAMPIRAN 2.**  
**PETA LOKASI FOKUS RENCANA AKSI DAERAH**  
**PENGURANGAN RISIKO BENCANA**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**2025-2029**

## Lampiran 2. A. Peta Lokus Rencana Aksi terkait Bencana Banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara




Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Fokus
1.04.02.2.03.001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasi rumah akibat kerusakan bencana banjir	Seluruh daerah risiko banjir sedang dan tinggi yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir
1.04.02.2.03.004 Pembangunan rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan kembali rumah korban bencana	Seluruh daerah risiko banjir sedang dan tinggi yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir
1.04.02.2.06.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen Pengendalian Perkembangan Permukiman di daerah Rawan Bencana	Seluruh daerah risiko banjir sedang dan tinggi yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir

## Lampiran 2. B. Peta Lokus Rencana Aksi terkait Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Hulu Sungai Utara




Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Fokus
1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara

**Lampiran 2. C. Peta Lokus Rencana Aksi terkait Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara**



Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Fokus
1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Penyebaran Informasi Kebencanaaan	Seluruh Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Seluruh Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara

**Lampiran 2. D. Peta Lokus Rencana Aksi terkait Bencana Kekeringan di Kabupaten Hulu Sungai Utara**



Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi Fokus
1.05.03.2.02.0006	Pelatihan penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**SAHRUJANI**